



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Silvester Polce**, berkedudukan di Coca, Dusun Nggorang, Bajak, Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Maria Giul**, berkedudukan di Mbawar, Bajak, Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Martinus Padua Dun**, berkedudukan di Mbawar, Bajak, Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan Kuasa kepada ERLAN YUSRAN, S.H.,M.H., C.P.L. dan Rekan advokat pada Erlan Yusran Associater yang beralamat di jalan ulumbu no 63 kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 01/SKK/EY/RTG/II/2024 tanggal 19 Januari 2014 yang telah diregister di kepaniteraan pengadilan negeri ruteng nomor 28/KS/Pdt/2024/PN Rtg tanggal 21 Maret 2024, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Mikael Danggut, berkedudukan di Kampung Baru, Baru, Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Durman Paulus, S.H. advokat pada Durman Paulus, S.H. & Partners beralamat di Jln. Glodial Ruteng, RT.037. RW.002, kel. Pau, kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 52/KS/Pdt/2024/PN

Hal. 1 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rtg tanggal 6 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 21 Maret 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1962 Bapak JULIANUS RUKEK, almarhum (suami Penggugat 3 dan ayah dari Penggugat 1 dan Penggugat 2) sebagai Tu`a Gendang Dia, membagi tanah ulayat yang dikenal dengan nama Lingko Samba dan membaginya kepada masyarakat ulayat Gendang Dia dengan sistem pembagian "Baris" dan "Lodok" untuk dijadikan lahan kebun. Yang mendapat lahan berbentuk "Baris" yaitu Bapak Julianus Rukek (almarhum), Bapak Hilarius Sata (almarhum), Bapak Petrus Mempos (almarhum), Bapak Deha (almarhum), Bapak Delo (almarhum) dan Bapak Markus Jengka (almarhum). Sementara tanah ulayat yang berbentuk "lodok" (kerucut) diberikan kepada warga masyarakat ulayat Gendang Dia lainnya ;
2. Bahwa setelah pembagian tanah di Lingko Samba, Gendang Dia, masing-masing warga masyarakat yang mendapatkan bagian langsung menguasai, mengelola dan mengerjakannya untuk dibuat kebun. Untuk bagian lahan dari Bapak JULIANUS RUKEK (almarhum) dibuat kebun dengan menanam tanaman kelapa sebanyak 100 pohon dan pisang sebanyak 100 pohon ;
3. Bahwa pada tahun 1969, Tu`a – Tu`a adat Gendang Dia meresmikan berdirinya "Lumpung" Wae Pesi, Desa Bajak, sehingga Lingko Samba yang tadinya masuk dalam wilayah ulayat Gendang Dia yang telah dibagi pada tahun 1962 resmi menjadi bagian tanah ulayat dari Lumpung Wae Pesi, Desa Gaya Baru Bajak (saat ini Desa Bajak), Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sehingga sejak saat itu secara otonom lingko-lingko lain yang berada dalam wilayah ulayat "Lumpung"

Hal. 2 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wae Pesi yang belum dibagi, diatur oleh Tu`a- Tu`a adat Lumpung Wae Pesi ;

4. Bahwa semasa hidupnya bagian tanah milik Bapak JULIANUS RUKEK (almarhum) yang berada di Lingko Samba, Lumpung Wae Pesi, dikerjakan oleh bapak JULIANUS RUKEK bersama dengan istrinya (Penggugat 3) dan anak-anaknya termasuk Penggugat 1 dan Penggugat 2 ;

5. Bahwa dalam perkawinannya, Bapak JULIANUS RUKEK mempunyai seorang istri (Penggugat 3) yang bernama Maria Giul dan 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama : Sisilia Bun, Maria Seliman, Valensius Enci (almarhum), Silvester Polce (Penggugat 1), Emiliana Fin, Yasinta Da Irma Murti, Martinus Padua Dun (Penggugat 2), dan Yuvensia Devita Eloï ;

6. Bahwa pada tahun 1975, Bapak JULIANUS RUKEK dan keluarga pindah tempat tinggal dan menetap di Mbawar, Desa Gaya Baru Bajak (saat ini Desa Bajak), Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, yang jaraknya 8 km dari tanahnya di Lingko Samba, Lumpung Wae Pesi ;

7. Bahwa walaupun Bapak JULIANUS RUKEK dan keluarga sudah pindah tinggal di Mbawar, Desa Gaya Baru Bajak (saat ini Desa Bajak), namun tanah di Lingko Samba, Lumpung Wae Pesi yang diperoleh berdasarkan pembagian pada tahun 1962, tetap dikelola dan dikerjakan oleh Bapak JULIANUS RUKEK bersama dengan istrinya (Penggugat 3) dan anak-anaknya termasuk Penggugat 1 dan Penggugat 2 ;

8. Bahwa pada tahun 1978, karena tanaman pisang dan kelapa milik Bapak JULIANUS RUKEK sering mengalami kecurian, maka Tergugat menawarkan diri agar tanah milik Bapak JULIANUS RUKEK di Lingko Samba dijaga oleh Tergugat sekaligus Tergugat rawat dan sebagai imbalannya Tergugat diijinkan untuk memetik hasil yang ada diatas tanah milik Bapak JULIANUS RUKEK tersebut. Atas permintaan Tergugat tersebut, Bapak JULIANUS RUKEK tidak keberatan dan sejak saat itu tanah milik Bapak JULIANUS RUKEK di Lingko Samba dijaga oleh Tergugat, termasuk Tergugat juga memetik hasil kelapa dan pisang di kebun milik Bapak JULIANUS RUKEK ;

9. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1991, Bapak JULIANUS RUKEK (almarhum) meninggal dunia di Mba`l` war, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai karena sakit sebagaimana Surat

Hal. 3 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor : Pem.474/282/DB/XII2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Bajak tertanggal 11 Desember 2023 ;

10. Bahwa setelah Bapak JULIANUS RUKEK meninggal dunia, pengerjaan tanah milik Bapak JULIANUS RUKEK almarhum yang berada di Lingko Samba, Lumpung Wae Pesi, dilanjutkan pengerjaannya oleh Penggugat 3 dan anak-anaknya termasuk Penggugat 1 dan Penggugat 2 ;

11. Bahwa pada tahun 1990 sebelum Bapak JULIANUS RUKEK (almarhum) meninggal dunia, beliau berpesan kepada Penggugat 3 dan anak-anaknya termasuk kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk tetap mengurus dan melanjutkan pekerjaan berkebun di tanah yang berada di Lingko Samba, Lumpung Wae Pesi, yang dijaga oleh Tergugat sejak tahun 1978 ;

12. Bahwa adapun tanah milik Bapak JULIANUS RUKEK almarhum adalah 1 (satu) bidang tanah kering yang terletak di Lingko Samba, Kampung Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : kali mati (dengan ukuran 79,6 meter)
- Selatan berbatasan dengan : tanah milik Klaudius Beato Habi (dahulu Bapak Petrus Mempos), dengan ukuran 119,4 meter
- Timur berbatasan dengan : kali Wae Pesi (dengan ukuran 107,1 meter)
- Barat berbatasan dengan : jalan raya Ruteng-Reo (dengan ukuran 71,5 meter)

Selanjutnya disebut **tanah objek sengketa** ;

13. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2010, tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Bapak JULIANUS RUKEK almarhum dan juga tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, Tergugat dengan melibatkan banyak orang masuk ke tanah objek sengketa dan merusak pagar kayu gamal yang dibuat oleh anak-anak dari Bapak JULIANUS RUKEK almarhum dan menebang sebagian besar pohon pisang dan pohon kelapa yang dulunya ditanam oleh Bapak JULIANUS RUKEK almarhum dan selanjutnya menyuruh operator traktor untuk membajak tanah objek sengketa. Para Penggugat kemudian mencegat

Hal. 4 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



dan melarang kegiatan Tergugat di tanah objek sengketa, namun larangan dari istri dan anak-anak sebagai ahli waris bapak JULIANUS RUKEK almarhum tidak dihiraukan oleh Tergugat. Karena larangan dari Para Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, maka Penggugat 1 segera melaporkan kejadian pengrusakan ini ke kantor desa Bajak yang selanjutnya Kepala Desa Bajak mengeluarkan larangan untuk beraktivitas di tanah sengketa kepada kedua belah pihak ;

14. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2013, sekali lagi Tergugat tanpa hak dan melawan hukum secara diam-diam membuat pondasi untuk bangun rumah di atas tanah objek sengketa milik Bapak JULIANUS RUKEK almarhum. Mengetahui hal tersebut kemudian Penggugat 1 meminta bantuan keluarga untuk menemui dan melarang Tergugat melanjutkan membangun pondasi rumah di atas tanah objek sengketa. Setelah utusan keluarga yang dimintai bantuan oleh Penggugat 1 menemui Tergugat dan menyampaikan pesan dari Penggugat 1, akhirnya Tergugat tidak melanjutkan pembangunan pondasi rumah di atas tanah objek sengketa. Atas kejadian ini Penggugat 1 melaporkan Tergugat ke Polsek Reo dengan laporan penyerobotan tanah tetapi oleh pihak Polsek Reo mengarahkan Penggugat 1 untuk mengurusnya secara perdata. Selain melaporkan Tergugat ke Polsek Reo, Penggugat 1 juga melaporkan Tergugat ke kantor Desa Bajak ;

15. Bahwa alangkah kagetnya Penggugat 1 karena pada saat penyelesaian masalah di Kantor Desa Bajak tahun 2013, Tergugat menyampaikan tanah objek sengketa tersebut sudah dibelinya dengan menunjukkan sebuah Surat Pernyataan Jual Beli atas tanah objek sengketa tertanggal 9 Juni 1978, padahal semasa hidupnya Bapak JULIANUS RUKEK almarhum tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada siapapun. Apalagi sebelum meninggal dunia, Bapak JULIANUS RUKEK telah berpesan kepada Penggugat 3 dan anak-anaknya termasuk Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk tetap mengurus dan melanjutkan pekerjaan berkebun di tanah yang berada di Lingko Samba, Lumpung Wae Pesi, yang dijaga oleh Tergugat sejak tahun 1978 ;

16. Penasaran dengan adanya Surat Pernyataan Jual Beli atas tanah objek sengketa tertanggal 9 Juni 1978 yang ditunjukkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat 1 lalu mencermatinya dan menemukan kejanggalan antara lain: 1). Nama yang tercantum sebagai pihak

Hal. 5 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama (pihak penjual) adalah Adrianus Rukek yang Penggugat 1 tidak kenal orangnya, padahal pemilik tanah objek sengketa adalah suami Penggugat 3 dan ayah dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang bernama JULIANUS RUKEK, 2). Tandatangan di atas nama Adrianus Rukek tersebut bukanlah tandatangan suami Penggugat 3 dan ayah dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang bernama JULIANUS RUKEK, 3). Ukuran tanah yang diperjualbelikan tidak dicantumkan, 4). Stempel Kepala Desa Bajak tahun 1978 patut diduga dipalsukan sebab tahun 1978 status desa-desa di Manggarai adalah Desa Gaya Baru sehingga semestinya tertulis Desa Gaya Baru Bajak, Kec. Reok, 5). Tidak ada bukti kuitansi terima uang dari Tergugat sebagai Pembeli kepada bapak JULIANUS RUKEK sebagai Penjual ;

17. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menyatakan menolak dan menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli atas tanah objek sengketa tertanggal 9 Juni 1978 tersebut adalah TIDAK BENAR, karena itu seturut azas *billijkheid beginsel*, maka Tergugat yang mengaku telah membeli yang harus membuktikan bahwa benar ia telah membeli tanah objek sengketa aquo. Hal mana juga diatur dalam putusan MA No.1498 K/Pdt/2006 Tahun 2006 dengan kaidah hukum bila benar pembeli telah membeli, maka ia akan lebih mudah untuk membuktikannya ;

18. Bahwa pada bulan Mei 2023, Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Bapak Julianus Rukek almarhum telah menyewakan tanah sengketa kepada pihak lain. Mengetahui hal tersebut Penggugat 1 kemudian melarang Tergugat dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Desa Bajak dan atas laporan Penggugat 1 tersebut Kepala Desa Bajak mengeluarkan surat dengan nomor: Pem.130/108/DB/V/2023 tanggal 3 Mei 2023, perihal Larangan Sementara Kegiatan Diatas Tanah Lokasi Kampung Wae Pesi ;

19. Bahwa kemudian persoalan atas tanah sengketa ini dicoba diselesaikan juga secara kekeluargaan di Kantor Camat Reok melalui rapat mediasi penyelesaian masalah tanah yang dihadiri oleh Plt Camat Reok, Kasi Pemerintahan dan Pertanahan Kecamatan Reok, Kapolsek Reo, Danramil 1612-03 Reo, serta Penggugat 1 sebagai Pelapor dan Tergugat sebagai Terlapor namun tidak berhasil karena Tergugat (Terlapor) tidak menyetujui penyelesaian yang ditawarkan sebagaimana Berita Acara No. Pem.181.1/KCR/150/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 ;

Hal. 6 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa perbuatan Tergugat, yaitu mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya tanpa alas hak yang sah, padahal awalnya hanya untuk menjaga dan mengerjakan tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan ahli waris dari Bapak JULIANUS RUKEK almarhum termasuk Para Penggugat sebagai ahli waris yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat saat ini ;

21. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata mewajibkan kepada siapa yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk mengganti segala kerugian yang terjadi, karena itu sangat beralasan dan wajar secara hukum jika kepada Tergugat dihukum atau diwajibkan untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus atas perbuatannya mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya, membajak sebagian tanah objek sengketa dengan traktor sehingga beberapa pohon kelapa dan pisang yang ditanam bapak JULIANUS RUKEK almarhum tergusur dan membuat pondasi rumah ;

22. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat jika dikonversi kedalam rupiah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang jika dihitung sebesar **Rp. 511.600.000,- (Lima ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah)** dengan perincian kerugian sebagai berikut :

- a. Kerugian karena dirusaknya pagar kayu gamal di tanah objek sengketa pada tahun 2010 yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. Kerugian untuk menikmati hasil panen dari tanaman kelapa dan tanaman pisang yang digusur dan ditebang pada tahun 2013 yaitu :
 1. Tanaman kelapa yang digusur sebanyak 96 pohon dengan harga rata-rata a Rp. 60.000,-/pohon kelapa. Sehingga mengakibatkan kerugian : 96 pohon x 10 tahun x Rp. 60.000,- = Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
 2. Tanaman pisang yang digusur sebanyak 98 pohon dengan harga rata-rata a Rp. 50.000,-/pohon kelapa. Sehingga mengakibatkan kerugian : 98 pohon x 10 tahun x Rp. 50.000,- = Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan rupiah)

Hal. 7 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kerugian karena tidak dapat memanfaatkan tanah objek sengketa sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

23. Bahwa saat ini ditanah objek sengketa milik Bapak Julianus Rukek, almarhum hanya tersisa 4 pohon kelapa dan 2 pohon pisang ;

24. Bahwa oleh karena secara hukum Tergugat bukanlah pemilik dari tanah objek sengketa, maka wajar dan beralasan hukum Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada ahli waris dari Bapak JULIANUS RUKEK almarhum ic Para Penggugat sebagai ahli waris dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi) ;

25. Bahwa dikarenakan tanah objek sengketa adalah milik Bapak Julianus Rukek (almarhum) dan belum dibagi waris oleh istri dan anak-anaknya, maka perlu menetapkan ahli waris dari Bapak Julianus Rukek (almarhum) yaitu Maria Giul (Penggugat 3), Sisilia Bun, Maria Seliman, Valensius Enci (almarhum), Silvester Polce (Penggugat 1), Emiliana Fin, Yasinta Da Irma Murti, Martinus Padua Dun (Penggugat 2), dan Yuvensia Devita Eloi dan menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Bapak Julianus Rukek, almarhum yang belum dibagi waris ;

26. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidaklah sia-sia adanya dan untuk menghindari terjadinya pengalihan hak secara melawan hukum oleh Tergugat, maka bersama ini Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara perdata ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa aquo ;

Berdasarkan uraian dalil posita gugatan tersebut diatas, maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskannya dan dengan a m a r keputusannya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng sah dan berharga ;
3. Menetapkan menurut hukum
 - a. Maria Giul (Penggugat 3),

Hal. 8 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



- b. Sisilia Bun,
- c. Maria Seliman,
- d. Valensius Enci (almarhum),
- e. Silvester Polce (Penggugat 1),
- f. Emiliana Fin,
- g. Yasinta Da Irma Murti,
- h. Martinus Padua Dun (Penggugat 2) dan
- i. Yuvensia Devita Elo

Adalah ahli waris dari Bapak JULIANUS RUKEK almarhum ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa 1 (satu) bidang tanah kering yang terletak di Lingko Samba, Kampung Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai (tanah objek sengketa), dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : kali mati (dengan ukuran 79,6 meter)
- Selatan berbatasan dengan : tanah milik Bapak Klaudius Beato Habi (dahulu Bapak Petrus Mempos), dengan ukuran 119,4 meter
- Timur berbatasan dengan : kali Wae Pesi (dengan ukuran 107,1 meter)
- Barat berbatasan dengan : jalan raya Ruteng-Reo (dengan ukuran 71,5 meter)

Adalah tanah milik Bapak JULIANUS RUKEK almarhum ;

- 5.** Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Bapak Julianus Rukek, almarhum yang belum dibagi waris oleh Para Penggugat dan ahli waris lainnya ;
- 6.** Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, mengerjakan dan mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum ;
- 7.** Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Bapak Julianus Rukek (almarhum) dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi) ;
- 8.** Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar **Rp. 511.600.000,- (Lima ratus**

Hal. 9 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



sebelas juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ketika putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U ;

Dalam peradilan yang baik, bila Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Demikianlah Gugatan ini kami ajukan, atas perkenaan Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim menerimanya tak lupa kami haturkan limpah terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indi Muhtar Ismail, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukum, maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menggunakan kuasa hukum, maka berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, maka wajib persidangan dilakukan secara elektronik tanpa persetujuan dari kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Gugatan pihak Penggugat Kabur :

- 1.** Bahwa apa yang diuraikan Pihak Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 12 Maret 2024, tentang batas – batas tanah Obyek Sengketa sama sekali tidak benar akan tetapi yang benar tentang batas



– batas Tanah Obyek Sengketa sesuai fakta serta kenyataan yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Jln Raya Reo – Ruteng (Panjang kurang lebih 71 Meter)

Timur : berbatasan dulunya dengan Tanah Milik Hilarius Sata/Toby,sekarang berbatasan dengan Got / saluaran (Panjang kurang Lebih 80 Meter)

Selatan : berbatasan dengan kali wae pesi (Panjang kurang lebih 98 meter) Barat : berbatasan dengan tanah milik Petrus Mempas (Panjang kurang lebih 120 meter)

2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Maret 2024, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor : 7 / Pdt.G / 2024 / PN. RTG, tanggal 21 Maret 2024, adalah tidak benar, karena seyogianya seluruh para ahli waris dari Almarhum ADRIANUS RUKEK yang dalam Gugatan Para Penggugat nama ayah mereka bernama YULIANUS RUKEK serta di Kantor Desa Bajak pada tanggal 26 Oktober 2013, bernama DAMIANUS RUKEK, harus ditarik sebagai Penggugat dalam Perakara Aquo, termasuk ahli waris Almarhum VALENSIUS ENCI;

3. Bahwa dalam Surat Jual Beli tanggal 9 Juni 1978, Penjual adalah Adrianus Rukek dan Pembeli Mikael Danggut (Tergugat) ;

4. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, Kepala Desa Bajak, mengundang Ketua BPD Bajak, Tokoh Adat Wae pesi dan Mbawar dan Tokoh Adat serta SILVESTER POLCE (Pelapor) dan MIKAEL DANGGUT (Terlapor) dalam Surat Undangan tersebut tertulis nama dari orangtua SILVESTER POLCE bernama DAMIANUS RUKEK, sementara dalam gugatan dalam perkara aquo tertulis nama dari ayah Penggugat 1 dan II , bernama YULIANUS RUKEK ;

5. Bahwa oleh karena nama Ayah Penggugat I dan II serta suami Penggugat III, tidak jelas, apakah DAMIANUS RUKEK atau YULIANUS RUKEK atau ADRIANUS RUKEK ;

6. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menyatakan yang menjual Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat adalah ADRIANUS RUKEK, Suami Penggugat 3 dan Ayah Penggugat I dan Penggugat II, serta Ayah daripara ahli waris lainnya yang dalam perkara aquo bukan sebagai para pihak ;

Hal. 11 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



7. Bahwa sewaktu membuat Surat – Jual – Beli di Kantor Desa Bajak pada saat itu transaksi Jual – Beli adalah ADRIANUS RUKEK (Penjual) dan Pembeli adalah MIKAEL DANGGUT ;

8. Bahwa yang perlu kami sampaikan, apakah ADRIANUS RUKEK adalah orang yang sama dengan YLLIANUS RUKEK dengan DAMIANUS RUKEK yaitu ayah kandung Penggugat I dan Penggugat II serta suami dari Penggugat III ?

9. Bahwa oleh karena masih ada para ahli waris lain termasuk para ahli waris Almarhum VALENSIUS ENCI , maka kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa sekaligus menyidangkan perkara a quo, menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

10. Bahwa oleh karena tidak jelasnya identitas ayah Penggugat I dan Penggugat II serta suami Penggugat III, Apakah YULIANUS RUKEK ataupun DAMIANUS RUKEK atau ADRIANUS RUKEK, maka kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa sekaligus menyidangkan perkara a quo, menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

11. Bahwa memang benar dalam hal mengajukan gugatan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri yang menentukan siapa – siapa Penggugat maupaun yang di tarik sebagai para pihak adalah Hak Penggugat. Akan tetapi dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan Tanah Obyek Sengketa merupakan harta warisan dari YULIANUS RUKEK sementara ahli waris Almarhum YULIANUS RUKEK bukan cuman para Penggugat, akan tetapi masih ada ahli waris lainnya, yaitu :

1. SISILIA BUN
2. MARIA SELIMAN
3. AHLI WARIS almarhum valensius enci
4. EMILIANA FIN serta
5. YUVENSIA DEVITA ELOI .

12. Bahwa oleh karena ahli waris Almarhum YULIANUS RUKEK bukan hanya para PENGGUGAT akan tetapi masih ada ahli waris yang lainnya yang hak mereka juga sama dengan para Penggugat, yaitu SISILIA BUN, MARIA SELIMAN, AHLI WARIS almarhum VALENSIUS ENCI, EMILIANA FIN serta YUVENSIA DEVITA ELOI, maka seyogianya mereka juga garus ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo ;

Hal. 12 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



13. Bahwa oleh karena masih ada Ahli Waris Almarhum YULIANUS RUKEK tidak masuk sebagai para pihak dalam perkara aquo, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata gugatan Para Penggugat tanggal 12 Maret 20224 , yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor : 7 / Pdt.G / 2024 / PN. RTG, tanggal 21 Maret 2024 adalah **Kabur (Obscuur Libel)** ;

14. Bahwa oleh karena gugatan Pengggugat Kabur (Obscuur Libel) maka, kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa / mengadili perkara a quo kiranya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas **Tergugat**, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili perkara a quo menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum Menerima Eksepsi **Tergugat**, untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Kami hormati .-

1. Bahwa kami menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil dan tuntutan para Penggugat dalam perkara a quo, kecuali yang telah diakui dengan tegas pihak **Tergugat** dan mohon hal – hal yang telah kami uraikan dalam Eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam perkara a quo;
2. Bahwa apa yang diuraikan Pihak Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 12 Maret 2024, tentang batas – batas tanah Obyek Sengketa sama sekali tidak benar akan tetapi yang benar tentang batas – batas Tanah Obyek Sengketa sesuai fakta serta kenyataan yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

| | |
|-------|--|
| Utara | : berbatasan dengan Jln Raya Reo – Ruteng (Panjang kuarang lebih 71 Meter) |
| Timur | : berbatasan dulunya dengan Tanah Milik Hilarius Sata (sekarang dikerjakan oleh anaknya yang bernama Toby,sekarang berbatasan dengan Got / saluran (Panjang Kuarang Lebih 80 Meter) |

Hal. 13 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Selatan : berbatasan dengan kali wae pesi (Panjang kurang lebih 98 meter)

Barat : berbatasan dengan tanah milik Petrus Mempos (Panjang kurang lebih 120 meter)

3. Bahwa Tergugat setelah membeli tanah yang sekarang disengketakan para Penggugat, dari ADRIANUS RUKEK pada tahun 1978, Tergugat langsung menguasai sekaligus mengerjakan dengan menanam tanaman umur panjang berupa Kelapa serta mangga selain itu juga Tergugat menanam tanaman ubi – ubian serta jagung ;

4. Bahwa selama ayah penggugat I dan penggugat II serta suami penggugat III sejak terjadi transaksi Jual – Beli tanggal 9 Juni 1978, hingga meninggal dunia tahun 1991, tidak pernah mempersoalkan tanah obyek sengketa ;

5. Bahwa sebagai warga negara yang baik, Tergugat melapor di Kepala Desa Bajak untuk didaftar sebagai obyek pajak atas tanah yang sekarang disengketakan para penggugat, sehingga dengan dasar tersebut Tergugat membayar PBB atas tanah tersebut hingga sekarang ini ;

6. Bahwa Tergugat mengerjakan tanah obyek sengketa sejak dibeli tanggal 9 Juni 1978, langsung dikerjakan secara terus menerus hingga sekarang ini ;

7. Bahwa selama ayah penggugat I dan penggugat II serta suami penggugat III sejak terjadi transaksi Jual – Beli tanggal 9 Juni 1978, hingga meninggal dunia tahun 1991, tidak pernah mempersoalkan tanah obyek sengketa ;

8. Bahwa sebagai warga negara yang baik, Tergugat melapor di Kepala Desa Bajak untuk didaftar sebagai obyek pajak atas tanah yang sekarang disengketakan para penggugat, sehingga dengan dasar tersebut Tergugat membayar PBB atas tanah tersebut hingga sekarang ini ;

9. Bahwa Tergugat mengerjakan tanah obyek sengketa sejak dibeli tanggal 9 Juni 1978, langsung dikerjakan secara terus menerus hingga sekarang ini ;

10. Bahwa Tergugat memiliki sekaligus menguasai tanah Obyek Sengketa selama kurang lebih 46 tahun ;

11. Bahwa Tergugat memiliki sekaligus menguasai Tanah yang sekarang disengketa para Penggugat selama kurang lebih 46 tahun

Hal. 14 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



tidak pernah dipersengketakan oleh pihak mana pun termasuk para Penggugat ;

12. Bahwa belum adanya bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas nama **TERGUGAT** bukan merupakan alasan menghilangkan fakta kepemilikan berdasarkan penguasaan tanah obyek sengketa milik **TERGUGAT** dan Jika merujuk pada aturan-aturan hukum dan yurisprudensi yang berlaku, yaitu:

a. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan :

" Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya";

b. Pasal 1963 KUHPerdata, menyebutkan:

" Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atau tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun.

Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.

c. Yurisprudensi Putusan MA No.1409K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997, menyebutkan:

" Bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah." Maka secara hukum kepemilikan tanah obyek sengketa berdasarkan pada penguasaan dengan itikad baik oleh Tergugat adalah SAH dan MEYAKINKAN.

Hal. 15 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam pokok perkara point 6 huruf a, b dan c Jawaban dalam perkara aquo, terbukti secara hukum **TERGUGAT**, adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa ;
2. Bahwa apa yang diuraikan para penggugat pada halaman 3 dan halaman 4 point 1,2,3, 4,5,6 dan 7 adalah sejarah perolehan tanah oleh alm YULIANUS RUKEK / DAMIANUS RUKEK, atau alm ADRIANUS RUKEK ;
3. Bahwa Tergugat memiliki sekaligus menguasai dan mengerjakan Tanah Obyek Sengketa karena memiliki alas hak yang sah, yaitu berdasarkan Surat Jual – Beli tanggal 9 Juni 1978, antara ADRIANUS RUKEK / PENJUAL serta MIKAEL DANNGUT / PEMBELI (Tergugat) ;
4. Bahwa apa yang diuraikan para Penggugat pada halaman 4 point 8, yang menerangkan , “ Bahwa pada tahun 1978 , karena tanaman pisang dan kelapa milik Bapak YULIANUS RUKEK sering mengalami kecurian, maka Tergugat menawarkan diri agar tanah milik Bapak YULIANUS RUKEK di Lingko Somba dijaga oleh Tergugat sekaligus Tergugat rawat dan sebagai imblannya Tergugat diijinkan untuk memetik hasil dan seterusnya “ , adalah sama sekali tidak benar dan hal tersebut merupakan rekayasa para Penggugat. akan tetapi fakta yang sebenarnya pada tahun 1978 ADRIANUS RUKEK datang menemui TERGUGAT yang pada saat itu Tergugat tinggal di Rumah Dinas Kec. Di Reo yang jaraknya kurang lebih 11 km. Pada saat itu ADRIANUS RUKEK hendak menjual tanahnya (Tanah Obyek sengketa sekarang ini) . Karena harganya telah disepakati, maka pada tanggal 9 Juni 1978, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Surat Pernyataan Jual – Beli di Kantor Desa Bajak yang disaksikan oleh beberapa orang saksi serta mengetahui Kepala Desa Bajak ;
5. Bahwa Tergugat pada saat membeli tanah dari ADRIANUS RUKEK, Tergugat berstatus Pegawai Negeri, yang tempat tinggal pada saat itu cukup jauh dengan Tanah Obyek sengketa sekarang ini yang jaraknya kurang lebih 11 km, lalu disuruh oleh ADRIANUS RUKEK untuk menjaga kebunnya yaitu Tanah Obyek Sengketa sekarang ini ;
6. Bahwa apa yang diuraikan para penggugat pada halaman 4 point 9, 10 dan 11, sama sekali tidak benar, karena Tanah Obyek Sengketa

Hal. 16 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



yang sekarang disengketakan para Penggugat sejak tahun 1978 sampai dengan sekarang secara terus menerus Tergugat mengerjakannya ;

7. Bahwa setelah ayah para penggugat serta suami penggugat 3 meninggal dunia, tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa, sebab sesuai fakta serta kenyataan yang sebenarnya, Tergugat mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1978 secara terus menerus hingga sekarang ini ;

8. Bahwa apa yang diuraikan para Penggugat pada halaman 5 point 12, sama sekali tidak benar, sebab :

= Batas – batas tanah yang diuraikan para Penggugat sama sekali tidak benar .

= Tanah yang dimiliki Tergugat berdasarkan surat jual beli tanggal 9 Juni 1978 antara ADRIANUS RUKEK / PIHAK PERTAMA dengan MIKAEL DANGGUT / PIHAK KEDUA ;

9. Bahwa apa yang diuraikan para Penggugat pada halaman 5 point 13 dan 14 sama sekali tidak benar, sebab :

= Para Penggugat menyerobot sekaligus mau menguasai tanah Obyek sengketa dengan cara merusak pagar milik Tergugat ;

=Tergugat memiliki sekaligus menguasai tanah yang sekarang disengketakan para penggugat adalah sejak tergugat membelinya pada tahun 1978 hingga sekarang ini

=Pada tahun 2010 serta tahun 2013, Tergugat tetap mengerjakan tanah yang sekarang disengketakan para Penggugat seperti biasa hingga sekarang ini ;

=Semua taanaman yang ada diatas tanah obyek sengketa sekarang ini adalah tanaman yang yang ditanam olehTergugat ;

10. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat pada halaman 5 point 13, sama sekali tidak benar dan semua tanaman yang ada di atas tanah obyek sangketa adalah merupakan tanaman milik Terugat ;

11. Bahwa apa yang diuraikan para penggugat pada point 15 sampai dengan point 26, sama sekali tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan serta memutuskan perkara aquo mohon dikesampingkan atau ditolak ;

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Kami hormati .-

Hal. 17 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Kuasa **Tergugat**, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan hukum Menerima Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tanggal 12 Maret 2024, tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Eksepsi / Jawaban **Tergugat**, untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Menolak Gugatan Penggugat tanggal 12 Maret 2024, untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 4 Juni 2024 dan Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 11 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 tentang Foto kopi sesuai dengan Aslinya Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng Paroki Loce, tertanggal 24 Agustus 1955 atas nama Xaverius Loce dan Julianus Rukek;
2. Bukti P-2 tentang sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Kecamatan Reok, Desa Bajak, Nomor : Pem.474/282/DB/XII/2023. tanggal 11 Desember 2023 atas nama Yulianus Rukek;
3. Bukti P-3 tentang sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Kecamatan Reok, Desa Bajak, Nomor : Pem.474/283/DB/XII/2023. tanggal 11 Desember 2023 atas nama Valensius Enci;
4. Bukti P-4 tentang foto kpi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Kecamatan Reok, Desa Bajak, Nomor : Pem.474/284/DB/XII/2023. tanggal 11 Desember 2023;

Hal. 18 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



5. Bukti P-5 tentang Foto kopi sesuai dengan Aslinya Surat dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kecamatan Reok, Desa Bajak, ditujukan kepada Bpk.Mikhael Danggut, Perihal Larangan sementara Kegiatan Diatas Tanah Lokasi Kampung Wae Pesi, Nomor : Pem.130/108/DB/V/2023. tanggal 03 Mei 2023;

6. Bukti P-6 tentang Foto kopi sesuai dengan Aslinya Surat dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kecamatan Reok, Perihal Mediasi Penyelesaian Masalah Tanah Nomor : Pem.181.1/KCR/141/V/2023. tanggal 23 Mei 2023;

7. Bukti P-7 tentang Foto kopi sesuai dengan Aslinya Surat dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kecamatan Reok, Berita Acara No. Pem.181.1/KCR/150/V/2023. tanggal 25 Mei 2023;

8. Bukti P-8 tentang foto kopi sesuai dengan Aslinya Surat Undangan Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Tanah di Lokasi Wae Pesi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten manggarai Kecamatan Reok Desa Bajak, Nomor : Pem,140/29/DB/X/2013,tertanggal 26 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Valencius Enci;

9. Bukti P-9 tentang Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Undangan Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Tanah di Lokasi Wae Pesi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten manggarai Kecamatan Reok Desa Bajak, Nomor : Pem,140/29/DB/X/2013,tertanggal 26 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Silvester Polce;

10. Bukti P-10 tentang Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Undangan Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Tanah di Lokasi Wae Pesi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten manggarai Kecamatan Reok Desa Bajak, Nomor : Pem,140/29/DB/X/2013,tertanggal 26 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Maria Giul;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi VIKTOR NAONG dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Antara Para Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lingko Samba, Kampung Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;

Hal. 19 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu: Utara: berbatasan dengan Kali Mati, Selatan: berbatasan dengan tanah milik Klaudius Beato Habi (dahulu Bapak Petrus Mempos), Timur : berbatasan dengan Kali Wae Pesi, Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng-Reo;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa karena Saksi pernah ke tanah sengketa dan anak Saksi tinggal di Wae Pesi;
- Bahwa Tanah sengketa milik Julianus Rukek;
- Bahwa Julianus Rukek memperoleh tanah sengketa sejak tahun 1962 saat menjabat sebagai Tua Gendang Dia dan Julianus Rukek membagi tanah pada tahun 1962 tersebut kepada Julianus Rukek, Hilarius Ata, Petrus Ngempos dan disebelah barat dari jalan raya Reo-Ruteng adalah Delo, Deha dan Markus Jengka;
- Bahwa Tanah sengketa masuk dalam wilayah tanah ulayat Gendang Dia tetapi Gendang Dia sudah pindah ke Mbawar sejak tahun 1975 dan berganti nama menjadi Gendang Mbawar;
- Bahwa nama Gendang Dia bisa berubah menjadi Gendang Mbawar Karena Gendang Dia pindah ke Mbawar maka Gendang Ketang dan Gendang Bajak memberi nama Gendang Mbawar dan bukan Gendang Dia lagi;
- Bahwa Saksi melihat pada tahun 1975 sampai tahun 1980 di atas tanah sengketa penuh dengan tanaman pisang dan kelapa tetapi sekarang tinggal 4 (empat) pohon kelapa, pohon pisang dan 4 (empat) pohon mangga;
- Bahwa Saat ini tanah sengketa dikerjakan oleh Tergugat;
- Bahwa Menurut cerita Julianus Rukek, karena tananam pisang dan kelapa di atas tanah sengketa sering dicuri orang maka Julianus Rukek menyuruh Tergugat untuk menjaga tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Julianus Rukek sudah menjual tanah sengketa kepada Tergugat atau kepada orangh lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Para Penggugat membersihkan tanaman pisang dan kelapa di atas tanah sengketa serta memetik pisang dan kelapa di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sebelumnya ada masalah atas tanah sengketa yang diurus di kantor Desa tetapi Saksi tidak pernah diundang dalam penyelesaian masalah tanah sengketa tersebut dan yang Saksi dengar tidak ada penyelesaian dari masalah tersebut;

Hal. 20 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut cerita, pada tahun 2010 Tergugat ada membuat fondasi rumah di atas tanah sengketa tetapi langsung dicegah oleh Silvester Polce (Penggugat 1);
- Bahwa Julianus Rukek sudah meninggal di Mbawar pada tahun 1991;
- Bahwa Julianus Rukek memiliki istri bernama Maria Giul (Penggugat 3) dan memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu yang pertama Sisilia Bun sudah menikah dan tinggal di Loce, yang kedua Maria Seliman, yang ketiga Aleksius Ensi (sudah meninggal), yang keempat Silvester Polce (Penggugat 1), yang kelima Emilia Fin, yang keenam Yasinta Darma Murti, yang ketujuh Martinus Padua Dun (Penggugat 2) dan anak yang kedelapan Yuvensia Devita Eloi;
- Bahwa Dahulu Saksi menjabat sebagai Tua Panga di Gendang Mbawar;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah tanah sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa Dahulu Tergugat bekerja sebagai pegawai di kantor kecamatan Reok dan sekarang sudah pensiun dan dahulu Tergugat sering bertugas sebagai Pagar Praja ke Mbawar;
- Bahwa Julianus Rukek tidak memiliki nama lain;
- Bahwa tidak ada nama Adrianus Rukek atau nama Damianus Rukek di Mbawar;
- Bahwa Kali mati sudah ada di sebelah utara tanah sengketa sebelum pembagian tanah sengketa;
- Bahwa Desa Bajak ada sejak tahun 1970 dimana sebelumnya bernama Desa Gaya Baru Bajak lalu berganti nama menjadi Desa Bajak pada tahun 1984;
- Bahwa Pada tahun 1984 Aleks Di menjabat sebagai kepala Desa Bajak sedangkan sebelumnya Aleksius Ndaru yang menjabat sebagai kepala Desa Gaya Baru Bajak;
- Bahwa Kantor Desa Bajak berada di Coca dan sebelumnya Desa Bajak tidak memiliki kantor desa;
- Bahwa Julianus Rukek mulai sakit sejak tahun 1990;
- Bahwa Julianus Rukek masih pergi ke tanah sengketa sebelum sakit;
- Bahwa Setelah tahun 1984 Silvester Polce (Penggugat 1) dan Martinus Padua Dun (Penggugat 2) tidak lagi pergi ke tanah sengketa;

Hal. 21 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar pada tahun 2023 ada penyelesaian masalah tanah sengketa di kantor Camat tetapi tidak ada kata sepakat;
- Bahwa Julianus Rukek menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat disuruh untuk menjaga tanah sengketa oleh Julianus Rukek pada tahun 1975;
- Bahwa Tergugat yang kerja di atas tanah sengketa pada tahun 1975 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu Apa yang Tergugat kerjakan di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Tergugat menanam padi di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi melihat pada tahun 1975 Para Penggugat kerja memetik pisang dan kelapa di atas tanah sengketa;
- Bahwa Sebelumnya Julianus Rukek tinggal di Wae Pesi dan pindah ke Mbawar pada tahun 1975;
- Bahwa Jarak antara Mbawar dengan tanah sengketa sekitar 8 (delapan) kilometer;
- Bahwa Julianus Rukek tidak memiliki tanah di Wae Pesi selain tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pondok di atas tanah sengketa;
- Bahwa Tanah disebelah kali mati milik Hilarius Sata;
- Bahwa Menurut cerita anak dari Hilarius Sata, tanah milik Hilarius Sata tersebut diperoleh melalui pembagian dari Julianus Rukek pada tahun 1962;
- Bahwa Di atas tanah sengketa hanya ada fondasi yang dibangun oleh Tergugat tetapi dicegat oleh Silvester Polce (Penggugat 1);
- Bahwa Saksi melihat sendiri saat Julianus Rukek menyuruh Tergugat untuk menjaga tanah sengketa, Saat itu karena Saksi melihat Tergugat kerja di atas tanah sengketa sehingga Saksi bertanya kepada Julianus Rukek dan Julianus Rukek mengatakan bahwa Julianus Rukek yang menyuruh Tergugat untuk menjaga tanah sengketa;
- Bahwa Saksi bertanya Julianus Rukek pada tahun 1975;
- Bahwa Julianus Rukek memperoleh tanah sengketa saat pembagian tanah pada tahun 1962;
- Bahwa Tanah pembagian milik Julianus Rukek berbentuk persegi;

Hal. 22 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dahulu Saksi tinggal di Has lalu pada tahun 1975 Saksi pindah ke Mbawar;
 - Bahwa pada tahun 1973 Saksi pernah datang ke rumah Julianus Rukek saat Julianus Rukek tinggal di Wae Pesi;
 - Bahwa Setahu Saksi, Julianus Rukek sering ke Wae Pesi saat panen pisang karena Saksi sering melihat Julianus Rukek pulang membawa kelapa dan pisang;
 - Bahwa Julianus Rukek sudah dalam keadaan sakit-sakitan sejak tahun 1970 tetapi Julianus Rukek masih sering ke tanah sengketa dan Julianus Rukek juga sering tinggal di pondoknya di Nggorang yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari tanah sengketa;
 - Bahwa Julianus Rukek memiliki 3 (tiga) orang saudara yaitu Falensius Egas, Julianus Rukek dan Keha;
 - Bahwa Falensius Egas dan Keha meninggal lebih dahulu dari Julianus Rukek;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang bernama Rukek di Wae Pesi selain Julianus Rukek;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat Julianus Rukek mengambil pisang dan kelapa di tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 1975 sampai sekarang karena pada 2 (dua) tahun yang lalu Saksi pernah bertanya kepada anak Saksi yang tinggal di Wae Pesi terkait siapa yang kerja di atas tanah sengketa;
 - Bahwa Julianus Rukek mulai sakit-sakitan sejak tahun 1990;
 - Bahwa Silvester Polce (Penggugat 1) dan Martinus Padua Dun (Penggugat 2) dari dahulu selalu tinggal di Mbawar;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Silvester Polce (Penggugat 1) dan Martinus Padua Dun (Penggugat 2) mengambil kelapa dan pisang dari atas tanah sengketa karena Saksi bertanya langsung kepada Silvester Polce (Penggugat 1) dan Martinus Padua Dun (Penggugat 2);
2. Saksi MATEUS ACAK dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Antara Para Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lingko Samba, Kampung Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;

Hal. 23 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu: Utara: berbatasan dengan Kali Mati, Selatan: berbatasan dengan tanah milik Klaudius Beato Habi (dahulu Bapak Petrus Mempos), Timur : berbatasan dengan Kali Wae Pesi, Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng-Reo;
- Bahwa Sebelumnya tanah sengketa tersebut milik Julianus Rukek;
- Bahwa Julianus Rukek sudah meninggal pada tahun 1991;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut milik Julianus Rukek karena pada tahun 1980 Saksi melihat Julianus Rukek kerja di atas tanah sengketa dan pada tahun 1985 Saksi pernah bermain dengan Silvester Polce (Penggugat 1) di atas tanah sengketa dan memetik kelapa serta memotong pisang di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Mbawar satu kampung dengan Silvester Polce (Penggugat 1);
- Bahwa ada Gendang Mbawar di Mbawar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Gendang Dia;
- Bahwa Gendang Mbawar sama dengan Gendang Dia karena Gendang Dia pindah ke Mbawar sehingga menjadi Gendang Mbawar;
- Bahwa Setelah tahun 1985 Saksi sering lewat di tanah sengketa karena Saksi sering pergi ke rumah adik kandung dari Ayah Saksi di Wae Pesi yang lokasinya berada disekitar tanah sengketa;
- Bahwa Ada tanaman pisang, kelapa dan mangga;
- Bahwa Ada sekitar 4 (empat) pohon kelapa sedangkan dahulu ada sekitar belasan pohon kelapa;
- Bahwa Yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah sengketa sudah dijual oleh Julianus Rukek;
- Bahwa Yang Saksi dengar sekitar tahun 2010 pernah ada masalah terkait tanah sengketa dan ditangani oleh Desa tetapi Saksi tidak tahu apa hasilnya lalu di tahun 2013 ada masalah lagi dan ditangani oleh Desa tetapi Saksi tidak tahu apa hasilnya kemudian ada masalah lagi di tahun 2023 sehingga masalah tanah sengketa dibawa ke Pengadilan;

Hal. 24 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi dengan penyelesaian masalah tanah sengketa pernah dilakukan dikantor Camat tetapi Saksi tidak tahu apa hasilnya;
- Bahwa tidak pernah ada bangunan rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa ada fondasi rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Julianus Rukek;
- Bahwa Julianus Rukek memiliki istri bernama Maria Giul (Penggugat 3) dan memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Sisi Bun, Maria Seliman, yang ketiga Aleks Ensi (sudah meninggal), Silvester Polce (Penggugat 1), Murti, Kindu, Martinus Padua Dun (Penggugat 2) dan yang kedelapan Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa dahulu Julianus Rukek menjabat sebagai Tua Gendang Mbawar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Julianus Rukek memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa Kantor Desa Bajak berdiri sejak tahun 1984 berlokasi di Coca yang merupakan kampung pemekaran dari Mbawar dan sebelumnya kepala desa berkantor di rumahnya kepala desa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Desa Gaya Baru Bajak;
- Bahwa Desa Gaya Baru Bajak ada tahun 1970an sampai tahun 1980, sedangkan Desa Bajak ada mulai tahun 1980;
- Bahwa Yang menjadi kepala desa di Desa Bajak pada tahun 1980 adalah Aleks Di dan Aleks Di menjadi kepala desa di Desa Bajak melalui pemilihan kepala desa Gaya Baru Bajak pada tahun 1979;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui orang yang bernama Adrianus Rukek atau Damianus Rukek;
- Bahwa kantor Desa Bajak sejak Awalnya masih menggunakan papan dan sekarang baru tembok;
- Bahwa Kantor Desa Bajak dari dahulu tempatnya di Coca sampai saat ini;
- Bahwa Gendang Dia dahulunya berada di arah timur dari Mbawar yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer';
- Bahwa nama tempat Gendang Dia berdiri sebelum pindah ke Mbawar;
- Bahwa saksi tidak tahu Dimana Julianus Rukek tinggal sebelum tinggal di Mbawar;

Hal. 25 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1986 atau 1987;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Tergugat menguasai tanah sengketa secara terus menerus sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pondok tanah sengketa;
- Bahwa Kampung Mbawar yang jaraknya lebih dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat yang menguasai tanah sengketa pada tahun 2010 dan tahun 2013;

3. Bahwa BONEFASIUS HASAN dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Antara Para Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah kering yang terletak di Lingko Samba, Kampung Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Lingko Samba masuk dalam wilayah Gendang Dia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu: Utara: berbatasan dengan Kali Mati, Selatan: berbatasan dengan tanah milik Klaudius Beato Habi (dahulu Bapak Petrus Mempos), Timur : berbatasan dengan Kali Wae Pesi, Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng-Reo;
- Bahwa Tanah sengketa milik Julianus Rukek;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut milik Julianus Rukek berdasarkan pembagian tanah secara adat pada tahun 1962 dimana tanah sengketa tersebut dibagi oleh Julianus Rukek selaku Tua Gendang Dia;
- Bahwa Yang mendapat pembagian tanah pada tahun 1962 tersebut yaitu Hilarius Sata, Julianus Rukek, Petrus Mempos dan disebelah atas jalan yaitu Delo, Deha dan Markus Jaong;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita orang-orang tua, bahwa Julianus Rukek yang melakukan pembagian tanah pada tahun 1962 tersebut kepada Julianus Rukek dan masyarakat lain;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita orang-orang tua;
- Bahwa Saat ini tanah sengketa menguasai oleh Tergugat;
- Bahwa Menurut cerita Julianus Rukek, setelah Julianus Rukek bersama keluarganya pindah ke Mbawar pada tahun 1975 dan jauh dari tanah sengketa akibatnya tanaman pisang, kelapa dan jambe mete di

Hal. 26 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah sengketa sering dicuri lalu Tergugat menawarkan diri untuk menjaga tanah sengketa dimana saat itu Tergugat merupakan pegawai Pagar Praja dan Gendang Dia merupakan desa binaannya;

- Bahwa Tergugat menjaga tanah sengketa sejak tahun 1975 yaitu saat Julianus Rukek bersama keluarganya pindah ke Mbawar dan pada tahun 1980an Saksi bersama Silvester Polce (Penggugat 1) yang merupakan anak dari Julianus Rukek sering ke tanah sengketa untuk memetik kelapa dan pisang;
- Bahwa Julianus Rukek menceritakan terkait Tergugat menjaga tanah sengketa kepada Saksi dan Silvester Polce (Penggugat 1) saat kami sama-sama berangkat ke kebun saat Julianus Rukek masih hidup;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kepala desa Bajak sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa tanah sengketa pernah ada masalah selama Saksi menjabat sebagai kepala desa Bajak yaitu pada tahun 2010 Silvester Polce (Penggugat 1) yang merupakan anak dari Alm. Julianus Rukek melapor ke kantor desa Bajak karena ada aktifitas di atas tanah sengketa sehingga Saksi bersama Babinsa datang ke tanah sengketa dan melihat Tergugat sedang membersihkan tanah sengketa lalu kami meminta Tergugat untuk berhenti dengan alasan adanya laporan dari Silvester Polce (Penggugat 1) kemudian pada tahun 2013 Silvester Polce (Penggugat 1) datang melapor secara lisan di kantor desa Bajak sehingga kami memanggil kedua belah pihak ke kantor desa untuk menyelesaikan persoalan tersebut dimana saat itu Silvester Polce (Penggugat 1) memberikan keterangan bahwa tanah sengketa tersebut milik orang tuanya sedangkan Tergugat menyerahkan surat jual beli tanah tetapi karena ada perbedaan nama dalam surat jual beli tanah tersebut sehingga kami tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut lalu kami mengarahkan agar masalah tanah sengketa tersebut dibawa ke tingkat kecamatan;
- Bahwa Yang hadir saat itu adalah Tergugat bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama Willem Koteng dan Silvester Polce (Penggugat 1) bersama kakaknya yang bernama Valensius Enci;
- Bahwa Dalam surat jual beli tanah yang ditunjukkan Tergugat tersebut tertera nama Adrianus Rukek sebagai penjual sehingga Silvester Polce (Penggugat 1) keberatan dengan surat jual beli tanah tersebut;

Hal. 27 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertemuan penyelesaian masalah tanah sengketa di kantor desa Bajak tersebut dilakukan sekitar tanggal 26 Oktober 2013;
- Bahwa ada undangan dan yang diundang saat itu adalah Silvester Polce (Penggugat 1), Valensius Enci dan Martinus Padua Dun (Penggugat 2) selaku pelapor dan Tergugat selaku terlapor;
- Bahwa tidak ada dibuatkan berita acara dalam pertemuan penyelesaian masalah tanah sengketa di kantor desa Bajak tersebut;
- Bahwa atas kesempatan permintaan Kuasa Para Penggugat, Hakim Ketua, menunjukkan bukti surat T-13 kepada Saksi dan atas pertanyaan Kuasa Para Penggugat, Saksi menerangkan bahwa Saksi membantah bukti surat T-13 dimana menurut Saksi dalam surat undangan yang Saksi buat tidak ada nama Damianus Rukek kemudian Kuasa Para Penggugat menunjukkan surat undangan lain kepada Saksi;
- Bahwa di kantor desa Bajak ada buku desa yang berisi notulen rapat dan hasilnya serta semua laporan-laporan jika ada persoalan atau ada pertemuan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Julianus Rukek;
- Bahwa Julianus Rukek memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Sisilia Bun, Maria Seliman, Valensius Enci, Silvester Polce (Penggugat 1) Emilia Fin, Martinus Padua Dun (Penggugat 2), Yasinta Darma Murti, dan Devita Eloi;
- Bahwa Istri dari Julianus Rukek bernama Maria Giul (Penggugat 3);
- Bahwa Julianus Rukek tidak memiliki nama lain;
- Bahwa Julianus tidak Rukek memiliki nama lain, Adrianus Rukek atau Damianus Rukek orang yang berbeda;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa pada tahun 2023 ada masalah lagi terkait tanah sengketa antara Silvester Polce (Penggugat 1) dengan Tergugat yang diselesaikan oleh pihak kecamatan;
- Bahwa Gendang Mbawar sama dengan Gendang Dia karena Gendang Dia pindah ke Mbawar sehingga menjadi Gendang Mbawar;
- Bahwa Saat menjabat sebagai kepala desa Bajak Saksi berkantor di Coca;
- Bahwa Kantor desa Bajak ada di Coca sejak tahun 1984 sebelumnya kantor desa di rumah kepala desa yang menjabat atau di rumah Gendang;

Hal. 28 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor desa Bajak sudah pernah direnovasi dimana saat Saksi menjabat sebagai kepala desa, kantor desa Bajak masih bangunan semi permanen sedangkan saat ini sudah bangunan permanen;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Desa Gaya Baru Bajak dimana Desa Gaya Baru Bajak ada di tahun 1970an sampai tahun 1980 kemudian pada tahun 1980 berubah nama menjadi Desa Bajak;
- Bahwa Setahu Saksi, karena tanah sengketa masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Wae Pesi maka tidak dikenakan pajak;
- Bahwa nama Tua Gendang Dia yang membagi tanah sengketa adalah Julianus Rukek;
- Bahwa Ada 6 (enam) orang yang mendapatkan pembagian tanah di Lingko Samba;
- Bahwa Di atas tanah sengketa ada banyak tanaman pisang, kelapa dan jambu mete;
- Bahwa yang menanam tanaman yang ada di atas tanah sengketa adalah Julianus Rukek;
- Bahwa Julianus Rukek menanam tanaman yang ada di atas tanah sengketa pada tahun 1962;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Julianus Rukek menanam tanaman yang ada di atas tanah sengketa pada tahun 1962 dari cerita Julianus Rukek;
- Bahwa Yang Saksi lihat, sejak tahun 2013 Tergugat yang mengerjakan tanah sengketa sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Jarak antara tanah sengketa dengan tempat tinggal Julianus Rukek sekitar 7 (tujuh) kilo meter;
- Bahwa Tempat tinggal Tergugat dengan tempat tinggal Julianus Rukek jaraknya hampir sama jauhnya ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi ada disekitar tanah sengketa terakhir saat ada pemeriksaan setempat oleh Pengadilan dan saat itu Saksi melihat ada kegiatan jemur kopi di atas tanah sengketa;
- Bahwa tidak mengetahui Siapa orang yang menjemur kopi di atas tanah sengketa dan atas ijin siapa orang tersebut menjemur kopi di atas tanah sengketa;

Hal. 29 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ada membaca surat jual beli tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat saat di kantor desa;
 - Bahwa Yang bernama Valensius Enci sudah meninggal;
 - Bahwa Istri dari Valensius Enci sudah meninggal sedangkan anak-anaknya tinggal di Larantuka;
 - Bahwa Julianus Rukek sudah meninggal pada tahun 1991;
 - Bahwa Yang mengelola tanah sengketa dari tahun 1975 sampai tahun 1991 adalah Julianus Ruket dan ahli warisnya serta Tergugat;
 - Bahwa Julianus Ruket tidak ada keberatan saat Tergugat mengelola tanah sengketa dari tahun 1975 sampai tahun 1991;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tidak dikenakan pajak karena saat Saksi menjabat sebagai kepala desa Bajak pada tahun 2010 sampai tahun 2016 ada sosialisasi bahwa tanah di Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak dipungut pajak;
4. Saksi KAMELUS SON dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Antara Para Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lingko Samba, Kampung Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Lingko Samba masuk dalam wilayah Gendang Dia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu: Utara: berbatasan dengan Kali Mati, Selatan: berbatasan dengan tanah milik Klaudius Beato Habi (dahulu Bapak Petrus Mempas), Timur : berbatasan dengan Kali Wae Pesi, Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng-Reo;
 - Bahwa Tanah sengketa milik Julianus Rukek;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut milik Julianus Rukek berdasarkan pembagian tanah secara adat pada tahun 1962 oleh Julianus Rukek selaku Tua Adat Gendang Dia;
 - Bahwa Yang mendapat pembagian tanah pada tahun 1962 tersebut yaitu Markus Jengka, Deha, Delo, Petrus Mempas, Julianus Rukek dan Hilarius Sata;
 - Bahwa Tanah pembagian tersebut saat ini dikuasai oleh para ahli warisnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa pembagian tanah sengketa tersebut dibagi pada tahun 1962 karena Saksi diceritakan oleh ayah

Hal. 30 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama Delo bahwa tanah milik ayah Saksi dibagi pada tahun 1962 termasuk tanah sengketa tersebut;

- Bahwa Tanah pembagian milik Delo tersebut sebahagiannya sudah kami jual kepada Yohanes Su pada tahun 2003 dan sebahagiannya dikontrak orang dengan sistim bagi hasil;

- Bahwa Saksi pernah melihat Julianus Rukek kerja membersihkan tanaman dan membuat pagar serta memetik hasil tanaman jambu mente dan kelapa di atas tanah sengketa;

- Bahwa Di atas tanah sengketa ada tanaman kelapa, jambu mente dan mangga;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di atas tanah sengketa ada tanaman kelapa, jambu mente dan mangga karena tanah milik Saksi lokasinya berhadapan dengan tanah sengketa;

- Bahwa Saat ini tanah sengketa dikerjakan oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi melihat Julianus Rukek kerja di atas tanah sengketa terakhir pada tahun 1989;

- Bahwa Julianus Rukek sudah meninggal pada tahun 1991;

- Bahwa setelah Julianus Rukek meninggal Silvester Polce (Penggugat 1) dan istrinya yang mengerjakan tanah sengketa sampai tahun 2013 dan setelah tahun 2013 Saksi tidak tahu siapa yang kerja;

- Bahwa Saksi pernah melihat Martinus Padua Dun (Penggugat 2) menanam padi di atas tanah sengketa;

- Bahwa Tergugat kerja di atas tanah sengketa sebagai penjaga tanah;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat kerja di atas tanah sengketa sebagai penjaga tanah berdasarkan cerita Julianus Rukek bahwa Tergugat menjaga tanah sengketa karena tanaman mangga, kelapa dan jambu mete di atas tanah sengketa sering hilang sehingga Tergugat yang saat itu bekerja sebagai Para Praja menawarkan diri untuk menjaga tanah sengketa;

- Bahwa Julianus Rukek menceritakan bahwa Tergugat disuruh menjaga tanah sengketa oleh Julianus Rukek pada tahun 1989 saat Julianus Rukek sedang bekerja di lokasi tanah sengketa;

- Bahwa Setahu Saksi, tanah sengketa belum dijual;

- Bahwa Gendang Dia sudah tidak ada lagi karena sudah pindah ke Mbawar dan berganti nama menjadi Gendang Mbawar;

Hal. 31 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak diberikan gaji untuk menjaga tanah sengketa tetapi dengan sistim bagi hasil tanaman yang ada di atas tanah sengketa;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2010 ada masalah dimana Tergugat ada membabat tanaman pisang di atas tanah sengketa sehingga Silvester Polce (Penggugat 1) melaporkan hal tersebut ke pihak desa kemudian Silvester Polce (Penggugat 1) juga menceritakan bahwa pada tahun 2013 kepala desa dan Babinsa datang ke tanah sengketa atas laporan Silvester Polce (Penggugat 1);
- Bahwa Tua Gendang Mbawar saat ini adalah Silvester Polce (Penggugat 1);
- Bahwa ada keluarga yang membuat rumah di atas tanah milik Saksi tersebut dimana rencananya keluarga Saksi tersebut mau membeli tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pindah ke Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada laporan pencurian kelapa dan pisang di atas tanah sengketa pada tahun 1989;
- Bahwa Jarak antara tanah sengketa dengan tempat tinggal Julianus Rukek sekitar 7 (tujuh) kilo meter;
- Bahwa Jarak antara tanah sengketa dengan tempat tinggal Tergugat sekitar 7 (tujuh) kilo meter;
- Bahwa Saat itu Tergugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil sedangkan Julianus Rukek bekerja sebagai petani;
- Bahwa Julianus Rukek sudah meninggal pada tahun 1991;
- Bahwa Yang mengerjakan tanah sengketa setelah Julianus Rukek meninggal adalah Silvester Polce (Penggugat 1) dan istrinya sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa tanah milik Saksi yang lokasinya dekat dengan tanah sengketa tersebut ada membayar pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu Setelah Julianus Rukek meninggal apakah anak-anak dari Julianus Rukek ada membuat perjanjian baru dengan Tergugat terkait tanah sengketa;
- Bahwa ada fondasi rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat, yang membangun fondasi rumah di atas tanah sengketa tersebut adalah Tergugat;

Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat karena sebelum Saksi pindah ke Lembor Saksi melihat Tergugat ada kerja membersihkan tanah sengketa;
- Bahwa Terakhir Saksi lewat di tanah sengketa pada bulan April 2024 tetapi Saksi tidak melihat Tergugat di tanah sengketa;
- Bahwa Pada tahun 2006 di atas tanah sengketa ada 4 (empat) pohon kelapa dan ada banyak pohon pisang;
- Bahwa Tergugat hanya menjaga tanah sengketa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Saat ini Tergugat hanya menjaga saja atau menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang saat ini menjemur kopi di atas tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 2013 ke atas;
- Bahwa Julianus Rukek tidak memiliki nama panggilan lain;
- Bahwa tidak ada nama lain selain Adrianus Rukek di desa bajak;
- Bahwa Petrus Mempos tinggal disebelah selatan dari tanah sengketa;

5. Saksi TARSISIUS UDE dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Antara Para Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lingko Samba, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu: Utara: berbatasan dengan Kali Mati, Selatan: berbatasan dengan tanah milik Klaudius Beato Habi (dahulu Bapak Petrus Mempos), Timur : berbatasan dengan Kali Wae Pesi, Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng-Reo;
- Bahwa Tanah sengketa milik Julianus Rukek;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut milik Julianus Rukek berdasarkan cerita Silvester Polce (Penggugat 1);
- Bahwa Menurut cerita Silvester Polce (Penggugat 1), Julianus Rukek memperoleh tanah sengketa tersebut melalui pembagian pada tahun 1962 oleh Julianus Rukek selaku Tua Gendang Dia dimana saat itu ada 6 (enam) orang yang memperoleh pembagian tanah yaitu

Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markus Jengka, Deha, Delo, Petrus Mempos, Hilarius Sata dan Julianus Rukek;

- Bahwa Saksi pernah melihat pada tahun 1989 Julianus Rukek bersama Silvester Polce (Penggugat 1) dan istrinya Silvester Polce (Penggugat 1) membersihkan tanaman Jambu mente, pisang, kelapa dan mangga serta memperbaiki pagar di atas tanah sengketa;

- Bahwa Yang Saksi lihat, saat ini Tergugat ada menjemur kopi di atas tanah sengketa;

- Bahwa saksi tidak tahu Sejak kapan Tergugat kerja di atas tanah sengketa;

- Bahwa Yang Saksi lihat, sekitar tahun 1990 Tergugat membersihkan tanaman dan ada petik kelapa dan pisang di atas tanah sengketa bersama Julianus Rukek;

- Bahwa Julianus Rukek sudah meninggal di Gendang Mbawar pada tahun 1991;

- Bahwa Gendang Mbawar sama dengan Gendang Dia karena pada tahun 1975 Gendang Dia pindah ke Mbawar sehingga berganti nama menjadi Gendang Mbawar;

- Bahwa sebelum tinggal di Mbawar Julianus Rukek pernah tinggal di Wae Pesi sejak tahun 1962 sampai tahun 1975 lalu Julianus Rukek pindah ke Mbawar;

- Bahwa Tua Gendang Mbawar saat ini Silvester Polce (Penggugat 1);

- Bahwa pada tahun 2010 Silvester Polce (Penggugat 1) melapor kepada kepala desa Bajak untuk mencegah Tergugat membabat tanaman pisang dan mangga di atas tanah sengketa sehingga kepala desa dan Babinsa datang ke tanah sengketa dan mencegah Tergugat dan Silvester Polce (Penggugat 1) juga menceritakan kepada Saksi bahwa ada masalah lagi terkait tanah sengketa tetapi Saksi tidak menanyakan bagaimana penyelesaiannya;

- Bahwa saksi tidak tahu Apakah masalah tanah sengketa pernah diselesaikan di kantor camat;

- Bahwa Kantor desa Bajak ada di Coca sejak tahun 1983 atau 1984;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kantor desa Bajak ada di Coca sejak tahun 1983 atau 1984 Karena sebelum tahun 1990 Saksi tinggal tidak jauh dari lokasi kantor desa dan Saksi melihat kantor desa Bajak

Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru ada di Coca sejak tahun 1983 atau 1984 san sebelumnya kepala desa berkantor dirumahnya sendiri;

- Bahwa Istri dari Julianus Rukek bernama Maria Giul (Penggugat 3);
- Bahwa Julianus Rukek memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Sisilia Bun, Maria Seliman, Valensius Enci, Emilia Fin, Yuvensia Darma Murti, Silvester Polce (Penggugat 1), Edu Padua Dun (Penggugat 2) dan Yasinta Devita Eloi Enes;
- Bahwa Saksi pindah dari Mbawar ke Coca pada tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah sengketa sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Tergugat menguasai tanah sengketa saat ini atas dasar jual beli;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Julianus Rukek memiliki nama lain;
- Bahwa Julianus Rukek dengan Damianus Rukek bukan orang yang sama;
- Bahwa Julianus Rukek dengan Adrianus Rukek bukan orang yang sama;
- Bahwa di desa Bajak tidak ada orang yang bernama Damianus Rukek atau Adrianus Rukek;
- Bahwa Kepala desa Bajak pada tahun 1983/1984 adalah Emanuel Men dan sebelumnya adalah Aleks Di yang berkantor di Mondo;
- Bahwa kali mati di sebelah utara tanah sengketa sudah ada dari dahulu;
- Bahwa Gendang Dia sudah berganti menjadi Gendang Mbawar pada tahun 1975;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada sistim bagi hasil antara Penggugat dan Tergugat Dari cerita Julianus Rukek;
- Bahwa setahu Saksi tanah di Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak bayar pajak sehingga saat ada program Prona tanah-tanah yang ada di Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak ikut diukur;
- Bahwa tanah sengketa masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS);
- Bahwa Yang Saksi lihat pada tahun 2010 tersebut Tergugat membatat tanaman pisang dan membongkar pagar di tanah sengketa

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang kepala desa Bajak dan Babinsa dan mencegah Tergugat membabat tanaman pisang di atas tanah sengketa;

- Bahwa Pagar yang dibongkar oleh Tergugat pada tahun 2010 tersebut dibuat oleh Silvester Polce (Penggugat 1);
- Bahwa Silvester Polce (Penggugat 1) membuat pagar yang dibongkar oleh Tergugat pada tahun 2010 tersebut pada tahun 2010;
- Bahwa Jarak antara tanah sengketa dengan tempat tinggal Julianus Rukek sekitar 7 (tujuh) kilo meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Tergugat membabat tanaman pisang dan merusak pagar di tanah sengketa;
- Bahwa Terakhir Saksi melihat pada awal tahun 1990 Julianus Rukek masih datang mengambil hasil di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah sengketa masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tidak dikenakan pajak dari kepala desa Bajak dan memang dari dahulu sampai sekarang tanah di Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak dikenakan pajak;
- Bahwa bangunan rumah yang ada di sebelah kiri dan kanan tanah sengketa juga masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tidak dikenakan pajak;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 tentang Foto kopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 9 Juni 1978 tentang Adrianus Rukek dengan Mikael Danggut;
2. Bukti T-2 tentang Foto kopi sesuai dengan Aslinya Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tanggal 02 Januari 2007, (Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2007), dengan No SPPT 52.12.100.005.004-0020.0;
3. Bukti T-3 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tanggal 02 Januari 2009, (Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2009), dengan No SPPT 52.12.100.005.004-0020.0;
4. Bukti T-4 tentang Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tanggal 05 Maret 2013, (Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2013) dengan No SPPT 52.12.100.005.004-0020.0;

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



5. Bukti T-5 tentang Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tanggal 29 April 2014, (Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2014), dengan No SPPT 52.12.100.005.004-0020.0;
6. Bukti T-6 tentang Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tanggal 15 April 2015, (Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2015), dengan No SPPT 52.12.100.005.004-0020.0;
7. Bukti T-7 tentang Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tanggal 30 April 2016, (Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2016), dengan No SPPT 52.12.100.005.004-0020.0;
8. Bukti T-8 tentang Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tanggal 16 April 2018, (Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2018), dengan No SPPT 52.12.100.005.004-0020.0;
9. Bukti T-9 tentang Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tanggal 01 maret 2020, (Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2020), dengan No SPPT 52.12.100.005.004-0020.0;
10. Bukti T-10 tentang Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tanggal 17 Mei 2021, (Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2021), dengan No SPPT 52.12.100.005.004-0020.0;
11. Bukti T-11 tentang Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tanggal 02 Januari 2018 Mei 2022, (Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2022), dengan No SPPT 52.12.100.005.004-0020.0;
12. Bukti T-12 tentang Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tanggal 02 Maret 2023, (Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2007), dengan No SPPT 52.12.100.005.004-0020.0;
13. Bukti T-13 tentang Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Undangan nomor Pem,140/29/IB/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajak, tanggal 26 Oktober 2013, Perihal Undangan Dalam Rangka Penyelesaian masalah Tanah di Lokasi Wae Pesi;

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



14. Bukti T-14 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara No. Pem.181.1/KCR/150/V/2023. tanggal 25 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Kecamatan Reok;

15. Bukti T-15 tentang Foto kopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kecamatan Reok, Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah antara Bapak Silvester Polce dengan Bapak Mikhael Danggut Lokasi Kampung Wae Pesi tanggal 28 Oktober 2013;

16. Bukti T-16 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitrahuan pajak Bumi dan bangunan (PBB), tertanggal 15 Mei 2024;

17. Bukti T-17 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Mikael Danggut selaku pihak Pertama (Pemilik Tanah) dengan Selfitus Parman selaku pihak kedua (penyewa tanah, tanggal 01 April 2024);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan / jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YOHANES SU dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, antara Para Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Bajak, Dusun Wae Pesi, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa Saksi Timur: berbatasan dengan Kali Mati, Utara : berbatasan dengan Jalan Raya, Barat : berbatasan dengan tanah milik Petrus Mempos, Selatan : berbatasan dengan Kali Wae Pesi;
- Saksi Pemilik tanah disebelah timur dari kali mati adalah Hilarius Sata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa Saat ini di atas tanah sengketa ada tanaman Mente, Mangga dan Nangka serta ada kegiatan jemur kopi;
- Bahwa Kopi yang dijemur di atas tanah sengketa milik Bapak Titus;
- Bahwa Jarak antara rumah tinggal Saksi dengan tanah sengketa kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter yang lokasinya berada disebelah atas jalan raya dan berhadapan dengan tanah milik Petrus Mempos;
- Bahwa Saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



- Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1978 sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah sengketa dari Adrianus Rukek dengan cara membeli pada tahun 1978;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari Adrianus Rukek karena diberitahu oleh Adrianus Rukek;
- Bahwa ada dibuatkan surat jual beli antara Tergugat dengan Adrianus Rukek dan Saksi juga sebagai saksi dalam surat jual tersebut;
- Bahwa Ada 3 tiga) orang yang dijadikan saksi dalam surat jual beli antara Tergugat dengan Adrianus Rukek tersebut yaitu Petrus Mempos membubuhkan cap jempol, Hilarius Sata membubuhkan cap jempol dan Saksi membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa Saksi bersama Petrus Mempos dan Hilarius Sata menandatangani surat jual beli tersebut pada hari yang sama;
- Bahwa Surat jual beli tersebut ditanda tangani dirumahnya Petrus Mempos dan dihadiri oleh kepala desa;
- Bahwa surat jual beli tersebut sempat dibacakan sebelum ditanda tangani dan Saksi sendiri yang membacakan surat jual beli tersebut atas permintaan kepala desa;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa sudah 50 (lima puluh) tahun lebih;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menunjukkan bukti surat jual beli tanah kepada Saksi (bukti T-1) dan atas pertanyaan Kuasa Tergugat Saksi menyatakan benar surat jual beli tersebut merupakan surat jual beli tanah antara Tergugat dengan Adrianus Rukek pada tahun 1978 dan Saksi menunjukkan tanda tangan Saksi dalam surat jual beli tersebut;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa sudah 50 (lima puluh) tahun lebih;
- Bahwa Adrianus Rukek tinggal di Mbawar dan Tergugat tinggal di Reo saat transaksi jual beli tersebut terjadi;
- Bahwa Sebelum tinggal di Mbawar Adrianus Rukek tinggal di kampung Bajak;
- Bahwa Jarak antara tempat tinggal Adrianus Rukek di Mbawar dengan lokasi tanah yang dijual Adrianus Rukek kepada Tergugat

Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sekitar 8 (delapan) kilometer sedangkan jarak dari rumah Tergugat ke tanah tersebut sekitar 11 (sebelas) kilometer;

- Bahwa Yang dikerjakan Tergugat di atas tanah sengketa yaitu menanam mangga, kapuk dan kacang panjang serta Tergugat juga pernah membuat ladang dan sawah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat pernah mendirikan pondok di atas tanah sengketa dan Tergugat juga pernah tinggal di atas tanah sengketa serta anak dari Tergugat yang bernama Ira berangkat sekolah menggunakan sepeda dari Wae Pesi ke Reo;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat yang membayar pajak tanah sengketa karena ada petugas dari dusun yang membawa surat SKOP pajak untuk seluruh warga Wae Pesi sehingga Saksi melihat bahwa yang membayar pajak tanah sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa Adrianus Rukek tinggal di kampung Dia sebelum pindah ke Mbawar;
- Bahwa Adrianus Rukek sebagai Tua Gendang di kampung Dia dan ada 4 (empat) orang yang menjabat sebagai Tua Gendang yaitu Adrianus Rukek, Kima, Yosep Hali dan Hono;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah tanah dibagian timur dan barat dari tanah sengketa masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS);
- Bahwa Adrianus Rukek sehari-hari dipanggil Anus;
- Bahwa Surat jual beli atas tanah sengketa dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Adrianus Rukek;
- Bahwa Adrianus Rukek sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Julianus Rukek;
- Bahwa Adrianus Rukek memiliki istri yang bernama Maria Giul (Penggugat 3) dan dahulu pernah kami tinggal dalam satu rumah di kampung Dia;
- Bahwa Adrianus Rukek memiliki anak yaitu Bun, Valens Enci, Silvester Polce (Penggugat 1) dan Seliman;
- Bahwa Yang hadir saat penandatanganan surat jual beli antara Tergugat dengan Adrianus Rukek yaitu Saksi, Petrus Mempos, Hilarius Sata, Tergugat, Elias Daru selaku kepala desa Bajak dan Adrianus Rukek;
- Bahwa Lokasi kantor desa Bajak saat itu di kampung Bajak dan atapnya menggunakan Sante;

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Adrianus Rukek mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Adrianus Rukek tidak lagi mengerjakan tanah sengketa setelah tanah tersebut dijual;
- Bahwa anak-anak dari Adrianus Rukek tidak pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Kantor desa Bajak berada di Coca yang berjarak 3 (tiga) kilometer dari Wae Pesi;
- Bahwa Kantor desa Bajak dibuat sudah sangat lama saat Emanuel Men menjabat sebagai kepala desa Bajak dan saat Bone Hasan menjabat sebagai kepala desa Bajak barulah kantor desa Bajak dibuat permanen;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di desa Bajak;
- Bahwa di desa Bajak ada orang lain yang bernama Rukek selain Adrianus Rukek;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Karolus Son pada tahun 1976 dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada membayar pajak tanah milik Saksi;

2. Saksi LASARUS SABI dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, antara Para Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah kering yang terletak di Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Silvester Polce (Penggugat 1) kerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah kerja di atas tanah sengketa pada tahun 1986 sampai tahun 1987;
- Bahwa Saksi kerja kebun dan Saksi pernah menanam padi di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi bekerja di atas tanah sengketa atas permintaan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di atas tanah sengketa dengan dengan menantu Saksi dan teman-teman yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa Saksi Timur: berbatasan dengan Kali Mati, Utara : berbatasan

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jalan Raya, Barat : berbatasan dengan tanah milik Petrus Mempos, Selatan : berbatasan dengan Kali Wae Pesi;

- Bahwa Hilarius Sata sudah meninggal;
- Bahwa Yang tinggal di tanah milik Hilarius Sata saat ini adalah anak dari Hilarius Sata yang bernama Tobias Soda;
- Bahwa ada kali mati sebelum tanah milik Hilarius Sata;
- Bahwa Saat ini di atas tanah sengketa ada tanaman Mente, Mangga dan Kelapa serta ada kegiatan jemur kopi;
- Bahwa Saat ini di atas tanah sengketa ada tanaman Mente, Mangga dan Nangka serta ada kegiatan jemur kopi;
- Bahwa Kopi yang dijemur di atas tanah sengketa milik Bapak Titus;
- Bahwa Jarak antara rumah tinggal Saksi dengan tanah sengketa kurang lebih sekitar 150 (seratus lima puluh) meter yang lokasinya berada disebelah utara dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi ada membayar pajak matas tanah milik Saksi;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa sebelum tahun 1986? Tergugat;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa sebelum tahun 1986 Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah sengketa pernah ada masalah sebelumnya tetapi Saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa pernah ada masalah sebelumnya dari cerita orang tua pada tahun 1990an ke atas;
- Bahwa saksi tidak tahu Sejak kapan kali mati disebelah timur tanah sengketa ada;
- Bahwa Saksi tinggal di Wae Pesi sejak tahun 1982 dan sebelumnya Saksi tinggal di Nggorang;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah sengketa bapak Rukek;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa nama lengkap dari bapak Rukek;
- Bahwa bapak Rukek memiliki anak yaitu, Silvester Polce (Penggugat 1), Valens Enci dan Dun sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;

3. Saksi TOBIAS SODA dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 42 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, antara Para Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah kering yang terletak di Desa Bajak, Dusun Wae Pesi, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa Saksi Timur: berbatasan dengan Kali Mati, Utara : berbatasan dengan Jalan Raya, Barat : berbatasan dengan tanah milik Petrus Mempas, Selatan : berbatasan dengan Kali Wae Pesi;
- Bahwa Petrus Mempas sudah meninggal;
- Bahwa Yang menempati tanah milik Petrus Mempas yang disebelah barat dari tanah sengketa adalah Hendrikus Sabi yang merupakan anak kandung dari Petrus Mempas;
- Bahwa Hilarius Sata sudah meninggal;
- Bahwa Hilarius Sata adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa ada kali mati antara tanah sengketa dengan tanah milik Hilarius Sata;
- Bahwa suadha lama kali mati tersebut ada;
- Bahwa Menurut cerita Hilarius Sata, Tergugat memperoleh tanah sengketa dari Rukek;
- Bahwa Hilarius Sata menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat memperoleh tanah sengketa tersebut dari Rukek saat Saksi masih kelas 1 Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman pernah bekerja harian menanam padi di atas tanah sengketa atas suruhan Tergugat dimana saat itu Saksi masih duduk di kelas 5 Sekolah Dasar;
- Bahwa yang Saksi lihat bekerja di atas tanah sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi yang membayar pajak tanah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Yang Saksi dengar Tergugat yang membayar pajak tanah sengketa tetapi Saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran pajaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat membangun pondok di atas tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat tinggal di pondok yang dibangun di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Tergugat tinggal di pondok yang dibangun di atas tanah sengketa tersebut;

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Tergugat bekerja sebagai pegawai di kantor kecamatan;
- Bahwa Saat itu Tergugat menanam tanaman Jagung, Pisang, Mente dan Kelapa;
- Bahwa Orang tua dari Silvester Polce (Penggugat 1) bernama Rukek tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengan Rukek;
- Bahwa Rukek sudah meninggal tetapi Saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa Saat ini di atas tanah sengketa ada kegiatan jemur kopi dan kopi tersebut milik Pak Titus;
- Bahwa saksi tidak tahu Titus menjemur kopi di atas tanah sengketa tersebut atas seijin siapa;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat tanah sengketa sejak lahir;
- Bahwa Tanah milik Saksi tersebut Saksi peroleh dari warisan orang tua Saksi yang bernama Hilarius Sata;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama ibu dari Silvester Polce (Penggugat 1);
- Bahwa ibu dari Silvester Polce (Penggugat 1) masih hidup;
- Bahwa Silvester Polce (Penggugat 1) dan ibunya tinggal Di Mbawar;
- Bahwa Tergugat masih sering ke tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Silvester Polce (Penggugat 1) ke tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada aktifitas menebang pohon pisang dan kelapa di atas tanah sengketa;
- Bahwa dahulu ada banyak pohon pisang di atas tanah sengketa tetapi sudah dimakan Sapi sedangkan untuk kelapa dahulu ada sekitar 4 (empat)m pohon saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat kerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada fondasi rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Fondasi tersebut dibangun oleh Tergugat dimana dahulu ada rumah di atas fondasi tersebut tetapi sudah rusak kayunya;

Hal. 44 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya ada bangunan rumah kayu kemudian rumah kayu tersebut dirobohkan lalu dibangun fondasi tersebut tetapi tidak dilanjutkan untuk membangun rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi mengetahui mengapa fondasi tersebut tidak dilanjutkan;
- Bahwa Dahulu di atas tanah sengketa sempat ditanam tanaman padi, jagung dan pisang dan yang mengambil hasilnya adalah Tergugat; Menimbang, bahwa Para Pihak pengajuan kesimpulan secara elektronik dalam aplikasi e-court pada tanggal 10 Oktober 2024; Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat pondasi, menebang pohon pisang dan kelapa diatas tanah milik Para Penggugat dan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik Tergugat atas dasar jual beli antara Tergugat dengan Adrianus Rukek (istri Penggugat III, bapak kandung Penggugat I dan Penggugat II);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa kepemilikan tanah dan terdapat perbedaan penyebutan batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tanah objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Para Penggugat angka 12 dihubungkan dengan dalil jawaban dalam eksepsi angka 1 dan jawaban dalam pokok perkara angka 2, dihubungkan pula dengan hasil Pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim menggunakan kompas sebagai penunjuk arah mata angin dapat diketahui jika arah Utara adalah tepat disudut tanah objek sengketa, kemudian secara nyata tanah objek sengketa berada tepat di pinggir jalan raya Ruteng-Reo, maka keadaan yang sebenarnya jalan raya Ruteng-Reo berdasarkan kompas berada di arah timur laut dari tanah objek sengketa kemudian kali wae pesi merada pada arah barat daya dari tanah

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, sehingga apabila merujuk pada arah utara, maka dalil Para Penggugat arah utara akan bergeser mengarah kepada barat laut yang berbatasan dengan kali mati, sedangkan berdasarkan dalil Tergugat menunjuk arah utara akan bergeser mengarah kepada timur laut yaitu berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Reo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat perbedaan pula yang disebutkan oleh Para Penggugat yaitu pada batas utara yang berbatasan dengan kali mati (tidak disebutkan sebelah kali mati tanah milik siapa), sedangkan berdasarkan dalil Tergugat disebelah Timur berbatasan dengan got/saluran dan disebelahnya lagi ada tanah milik Hilarius Sata, maka terhadap perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang signifikan, karena yang berbeda hanya Para penggugat tidak menyebutkan lagi disebelah kali mati terdapat tanah milik siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 2 Agustus 2024 pada dasarnya Para Pihak menunjuk tanah objek sengketa dengan batas-batas yang sama akan tetapi hanya terdapat perbedaan arah mata angin, oleh karena yang mempersengketakan perkara *a quo* adalah Para Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan memeriksa perkara *a quo* dengan penyebutan tanah objek sengketa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tanpa mengesampingkan hasil Pemeriksaan setempat dan dalil jawaban Tergugat sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa merupakan 1 (satu) bidang tanah kering yang terletak di Lingko Samba, Kampung Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : kali mati (dengan ukuran 79,6 meter);
- Selatan berbatasan dengan : tanah milik Klaudius Beato Habi (dahulu Bapak Petrus Mempos), dengan ukuran 119,4 meter;
- Timur berbatasan dengan : kali Wae Pesi (dengan ukuran 107,1 meter);

Hal. 46 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



- Barat berbatasan dengan :
jalan raya Ruteng-Reo (dengan
ukuran 71,5 meter)

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**tanah objek sengketa**";

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat pada pokoknya bahwa gugatan **Para Penggugat kabur**, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Batas-batas tanah objek sengketa tidak sesuai dengan fakta;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat seharusnya menarik seluruh ahli waris Julianus Rukek / Adrianus Rukek / Damianus Rukek sebagai Penggugat;
3. Bahwa terdapat perbedaan nama suami Penggugat III atau orang tua kandung Penggugat I dan Penggugat II yaitu Yulianus Rukek Ataukah Damianus Rukek Atau Adrianus Rukek;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa Batas-batas tanah objek sengketa tidak sesuai dengan fakta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, dengan mendasarkan pada pengertian *obscuur libel* tersebut kini yang harus dipertimbangkan adalah apakah dalam gugatan Penggugat tersebut obyek gugatan serta batas-batasnya tidak jelas, bahwa selain itu "*Obscuur libel*" yang secara sederhana diartikan sebagai "ketidak jelasan" surat Gugatan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip1975 tanggal 17-4-1979 yang dimaksud unsur "*obscuur libel*" adalah ketidakjelasan mengenai objek gugatan dalam hal tidak disebutkan luas dan letak atau batas dari tanah yang berdiri bangunan tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Eksepsi Obscuur Libel (gugatan kabur); Dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, Tidak



jelasnya objek sengketa, Petition gugatan tidak jelas atau Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat pada pokoknya terdapat perbedaan terkait penyebutan batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan pemahaman arah mata angin antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terkait pemahaman "tanah objek sengketa", hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan pemahaman arah mata angin dan tidak menyebutkan batas selain kali mati yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa tidaklah membuat gugatan menjadi *Obscuur Libel* (gugatan kabur), karena pada dasarnya para pihak dalam sengketa kepemilikan *a quo* memiliki kesepahaman yang sama terkait letak tanah objek sengketa, terlebih lagi dalam sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 2 Agustus 2024 Para Pihak menunjuk batas-batas tanah objek sengketa yang sama, dengan demikian terhadap perbedaan pemahaman batas-batas tanah objek sengketa berdasarkan arah mata angin tidaklah membuat gugatan menjadi *Obscuur Libel* (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi gugatan *Obscuur Libel* (gugatan kabur) dengan alasan Bahwa Batas-batas tanah objek sengketa tidak sesuai dengan fakta **tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak**;

Ad.2. Bahwa gugatan Para Penggugat seharusnya menarik seluruh ahli waris Julianus Rukek / Adrianus Rukek / Damianus Rukek sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *Obscuur Libel* (gugatan kabur), telah dijelaskan di pertimbangan diatas, hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Secara umum, *error in persona* atau *exceptio in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 117 - 119) mengklasifikasikan *error in persona* menjadi:

- a. Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut: Tidak mempunyai hak untuk



menggugat perkara yang disengketakan, Tidak cakap melakukan tindakan hukum. Salah sasaran pihak yang digugat;

b. Salah sasaran pihak yang digugat, Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Misalnya, yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B;

c. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Pluris litis Consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak, bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat, pada pokoknya dinyatakan bahwa Para Penggugat seharusnya melibatkan seluruh anak dari Penggugat III sebagai pihak dalam berperkara dikarenakan seluruh ahli waris haruslah dilibatkan sebagai pihak dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung nomor 2/Yur/Pdt/2018, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Dengan telah konsistennya sikap Mahkamah Agung sejak tahun 1959 atas permasalahan ini maka disimpulkan bahwa sikap hukum Mahkamah Agung yang berpandangan bahwa dalam suatu obyek yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris) gugatan pengembalian obyek sengketa tersebut tidak harus mengikutsertakan seluruh ahli waris, maka yurisprudensi tersebut memiliki kaidah hukum "*Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepadapara ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukanoleh semua ahli waris*";



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Bapak Julianus Rukek mempunyai seorang istri (Penggugat III) yang bernama Maria Giul dan 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama Sisilia Bun, Maria Seliman, Valensius Enci (almarhum), Silvester Polce (Penggugat I), Emiliana Fin, Yasinta Da Irma Murti, Martinus Padua Dun (Penggugat II), dan Yuvensia Devita Eloj dan Tergugat tidak didalilkan sebagai ahli waris dari Bapak Julianus Rukek, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan ahli waris dari Bapak Julianus Rukek telah disebutkan dalam gugatan dan mendalilkan jika harta waris belum dilakukan pembagian, Tergugat pula mendalilkan bahwa Tergugat memperoleh tanah objek sengketa melalui jual beli, maka Para Penggugat mempertahankan harta warisnya dan menuntut untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, bahwa Tergugat dinilai sebagai pihak ketiga yang menguasai harta waris keluarga Para Penggugat dan Para Penggugat menuntut kembali atas harta yang telah dikuasai pihak ketiga, maka ahli waris dari Bapak Julianus Rukek tidaklah perlu seluruhnya dijadikan sebagai pihak yang berperkara / seluruh ahli waris mengajukan tuntutan atas itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi gugatan *Obscuur Libel* (gugatan kabur) dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat seharusnya menarik seluruh ahli waris Julianus Rukek / Adrianus Rukek / Damianus Rukek sebagai Penggugat **tidaklah beralasan hukum dan patutlah ditolak**;

Ad.3. Eksepsi gugatan *Obscuur Libel* (gugatan kabur) dengan alasan Bahwa terdapat perbedaan nama suami Penggugat III atau orang tua kandung Penggugat I dan Penggugat II yaitu Yulianus Rukek Ataukah Damianus Rukek Atau Adrianus Rukek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat pada pokoknya terdapat perbedaan nama suami Penggugat III atau orang tua kandung Penggugat I dan Penggugat II yaitu Yulianus Rukek atau Damianus Rukek Atau Adrianus Rukek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa diperoleh dari Julianus Rukek berdasarkan pewarisan, akan tetapi Para Penggugat meminta bukti kepada Tergugat terkait jual beli tanah antara Tergugat dengan Julianus Rukek diperoleh informasi bahwa surat jual beli tersebut atas nama Adrianus Rukek;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan nama pewaris dengan penjual tanah objek sengketa, sehingga hal tersebut menjadi masalah apakah antara Julianus Rukek, Damianus Rukek Atau Adrianus Rukek merupakan orang yang sama, maka hal tersebut telah masuk dalam ranah pembuktian bukan terkait formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi gugatan *Obscur Libel* (gugatan kabur) dengan alasan Bahwa terdapat perbedaan nama suami Penggugat III atau orang tua kandung Penggugat I dan Penggugat II yaitu Yulianus Rukek Atau Damianus Rukek Atau Adrianus Rukek **tidaklah berlasan hukum dan patutlah ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak, maka **patutlah eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya**;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat pondasi, menebang pohon pisang dan kelapa diatas tanah milik Para Penggugat dan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik Tergugat atas dasar jual beli antara Tergugat dengan Adrianus Rukek (istri Penggugat III, bapak kandung Penggugat I dan Penggugat II);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat serta berkas perkara lain yang bersangkutan, terdapat pokok permasalahan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat merupakan pemilik dari tanah objek sengketa berdasarkan pewarisan atau merupakan milik orang tua Penggugat I dan Penggugat II yang belum dibagi waris?;
2. Apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa terkait pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Apakah Para Penggugat merupakan pemilik dari tanah objek sengketa berdasarkan pewarisan atau merupakan milik orang tua Penggugat I dan Penggugat II yang belum dibagi waris?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Para Penggugat dapat disimpulkan bahwa Bapak Julianus Rukek (almarhum) (suami Penggugat III dan ayah dari Penggugat I dan Penggugat II) sebagai Tu`a Gendang Dia, membagi tanah ulayat yang dikenal dengan nama Lingko Samba dan membaginya kepada masyarakat ulayat Gendang Dia dengan sistem pembagian “Baris” dan “Lodok” untuk dijadikan lahan kebun, bahwa yang mendapat lahan berbentuk “Baris” yaitu Bapak Julianus Rukek (almarhum), Bapak Hilarius Sata (almarhum), Bapak Petrus Mempos (almarhum), Bapak Deha (almarhum), Bapak Delo (almarhum) dan Bapak Markus Jengka (almarhum), bahwa tanah ulayat yang berbentuk “Lodok” (kerucut) diberikan kepada warga masyarakat ulayat Gendang Dia lainnya. Bahwa semasa hidupnya bagian tanah milik Bapak Julianus Rukek (almarhum) yang berada di Lingko Samba, Lumpung Wae Pesi, dikerjakan oleh bapak Julianus Rukek bersama dengan istrinya (Penggugat III) dan anak-anaknya termasuk Penggugat I dan Penggugat II, Bahwa pada tahun 1975, Bapak Julianus Rukek dan keluarga pindah tempat tinggal dan menetap di Mbawar, Desa Gaya Baru Bajak (saat ini Desa Bajak), Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Bahwa pada tahun 1978 karena tanaman pisang dan kelapa milik Bapak Julianus Rukek sering mengalami kecurian, maka Tergugat menawarkan diri agar tanah milik Bapak Julianus Rukek di Lingko Samba dijaga oleh Tergugat sekaligus Tergugat rawat dan sebagai imbalannya Tergugat diijinkan untuk memetik hasil yang ada diatas tanah milik Bapak Julianus Rukek tersebut, Bahwa setelah Bapak Julianus Rukek meninggal dunia, pengerjaan tanah milik Bapak Julianus Rukek (almarhum) yang berada di Lingko Samba, Lumpung Wae Pesi, dilanjutkan pengerjaannya oleh Penggugat III dan anak-anaknya termasuk Penggugat I dan Penggugat II, Bahwa pada tahun 1990 sebelum Bapak Julianus Rukek (almarhum) meninggal dunia, beliau berpesan kepada Penggugat III dan anak-anaknya termasuk kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk tetap mengurus dan melanjutkan pekerjaan berkebun di tanah yang berada di Lingko Samba, Lumpung Wae Pesi, yang dijaga oleh Tergugat sejak tahun 1978;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian posita tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Bapak Julianus Rukek (almarhum), Para Penggugat tidak mendalilkan bahwa

Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



adanya peralihan hak kepemilikan kepada ahli warisnya (Para Penggugat), Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa Para Penggugat diberi pesan untuk tetap mengurus dan melanjutkan pekerjaan berkebun di tanah yang berada di Lingko Samba, maka peralihan hak atas tanah objek sengketa belum beralih;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 dapat disimpulkan bahwa Bapak Julianus Rukek (almarhum) memperoleh tanah objek sengketa pada tahun 1962 dari pembagian tanah ulayat dari Tua Adat (Bapak Julianus Rukek), dihubungkan dengan bukti surat P-1 yang menerangkan bahwa Bapak Julianus Rukek menikah dengan Maria Giul (Penggugat III) pada tanggal 24 Agustus 1955, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanah objek sengketa diperoleh oleh Bapak Julianus Rukek dalam masa perkawinan, dihubungkan pula dengan bukti surat P-4 yang menerangkan bahwa ahli waris dari Bapak Julianus Rukek adalah Maria Giul, Sisilia Bun, Maria Seliman, Valensiun Enci, Silvester Polce, Emilia Fin, Yasinta Dariman Murti, Martinus Padua Dun dan Yuvensia Devita Eloj dan dihubungkan pula dengan bukti surat P-2 yang menerangkan bahwa Bapak Julianus Rukek meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1991, dengan demikian tanah objek sengketa merupakan harta waris dari Bapak Julianus Rukek yang belum dilakukan pembagian terhadap para ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-10, dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang membuktikan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik dari tanah objek sengketa ataupun Bapak Julianus Rukek pemilik dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, merujuk pada keterangan saksi Viktor Naong pada pokoknya menerangkan bahwa Menurut cerita Julianus Rukek, karena tananam pisang dan kelapa di atas tanah sengketa sering dicuri orang maka Julianus Rukek menyuruh Tergugat untuk menjaga tanah sengketa dan saksi tidak tahu Apakah Julianus Rukek sudah menjual tanah sengketa kepada Tergugat atau kepada orang lain, berdasarkan keterangan saksi Mateus Aca dinyatakan bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut milik Julianus Rukek karena pada tahun 1980 Saksi melihat Julianus Rukek kerja di atas tanah sengketa, merujuk pada keterangan saksi Bonefasius Hasan pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut milik Julianus Rukek berdasarkan pembagian tanah secara adat pada tahun

Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



1962 dimana tanah sengketa tersebut dibagi oleh Julianus Rukek selaku Tua Gendang Dia berdasakaan cerita dari orang tua, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Kamelus Son pada pokoknya menerangkan bahwa Yang mendapat pembagian tanah pada tahun 1962 tersebut yaitu Markus Jengka, Deha, Delo, Petrus Mempos, Julianus Rukek dan Hilarius Sata berdasarkan cerita dari orang tua nya dan Julianus Rukek menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat disuruh menjaga tanah sengketa oleh Julianus Rukek pada tahun 1989 saat Julianus Rukek sedang bekerja di lokasi tanah sengketa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Tarsisius Ude pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1962 oleh Julianus Rukek selaku Tua Gendang Dia dimana saat itu ada 6 (enam) orang yang memperoleh pembagian tanah yaitu Markus Jengka, Deha, Delo, Petrus Mempos, Hilarius Sata dan Julianus Rukek dan Saksi pernah melihat pada tahun 1989 Julianus Rukek bersama Silvester Polce (Penggugat I) dan istrinya Silvester Polce (Penggugat I) membersihkan tanaman Jambu mente, pisang, kelapa dan mangga serta memperbaiki pagar di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Julianus Rukek (almarhum) berdasarkan cerita dari orang tua ataupun karena pengelihatan langsung bahwa Julianus Rukek mengerjakan tanah objek sengketa, selanjutnya berdasarkan cerita orang dan Julianus Rukek bahwa tanah objek sengketa dititipkan kepada Tergugat karena tanah objek sengketa tanamannya sering dicuri orang, dan para saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa telah dijual kepada pihak lain atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merujuk pada dalil sangkalan Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah membeli tanah objek sengketa pada tahun 1978 dari Adrianus Rukek, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti surat T-1 dapat disimpulkan bahwa Tergugat membeli sebidang tanah di kampung bea samba, desa bajak kecamatan Reok, dengan batasan tanah Utara berbatasan dengan jalan raya wae pesi, timur berbatasan dengan kebun hilarius sata, selatan berbatasan dengan kali wae pesi dan barat berbatasan dengan kebun petrus mempos, Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi tanah objek jual beli yang ada pada bukti surat T-1 tersebut dengan tanah objek sengketa adalah sama, selanjutnya merujuk pada batas-batas tanah objek jual beli yang ada pada bukti surat T-1 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Yohanes Su



yang menerangkan bahwa saksi sebagai saksi dalam perjanjian jual beli tanah objek sengketa serta menandatangani perjanjian jual beli tanah objek sengketa, dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat dan pertimbangan tanah objek sengketa yang terdapat perbedaan pemahaman arah mata angin yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah objek jual beli yang ada dalam bukti surat T-1 merupakan tanah objek sengketa perkara *a quo*, maka dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanah objek sengketa telah beralih kepemilikannya dari Adrianus Rukek kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan dalil gugatan bahwa Bapak Julianus Rukek adalah pemilik tanah objek sengketa sedangkan nama dalam perjanjian objek jual beli tanah objek sengketa sebagai penjual adalah Adrianus Rukek, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat nama pemilik tanah objek sengketa yang benar adalah Julianus Rukek, sedangkan berdasarkan dalil jawaban nama pemilik tanah objek sengketa adalah Adrianus Rukek, dihubungkan dengan bukti surat T-13 yang menerangkan bahwa surat undangan ditujukan kepada silvester polce (Penggugat I) dan kawan-kawan untuk melakukan pertemuan membahas penyelesaian masalah tanah milik bapak Damianus Rukek (ayak kandung dari silvester polce (Penggugat I)), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat yang menerangkan bahwa saksi-saksi tidak kenal dengan Adrianus Rukek atau Damianus Rukek, dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa milik dari Adrianus Rukek, selanjutnya terhadap permasalahan perbedaan nama tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menggali norma-norma yang ada dalam masyarakat Manggarai, Majelis Hakim telah bertahun-tahun bertugas di Pengadilan Negeri Ruteng dimana setiap pemeriksaan saksi baik perkara pidana maupun perkara perdata terkait permasalahan nama orang, Majelis Hakim menemukan karakteristik pemberian nama orang dalam masyarakat

Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



adat Manggarai, dimana nama masyarakat adat Manggarai diawali dengan nama serapan / mengambil nama dari nama-nama dari portugis/roma karena pengaruh agama katolik seperti Yohanes, Maria, Fransiskus, Fabianus, Rofinus, kemudian dilanjutkan dengan nama khas adat manggarai seperti Danggut, Batuk, Cangkung, Jehatu, Jebaru dan lain sebagainya, selanjutnya masyarakat manggarai pula dalam menyebutkan nama orang lain lebih mengenal nama belakang orang lain dari pada nama depannya, seperti Maria Ninu dipanggil Mama Ninu, selain itu masyarakat manggarai pula untuk memanggil / mengenal nama orang lain sering menyingkat nama depannya seperti Silvester Polce dikenal dengan nama Sil Polce, sehingga terkadang orang tidak mengetahui nama lengkapnya apakah silvester atau esilia, selanjutnya nama Fransiskus Hariaman biasa dipanggil Frans Hariaman, sehingga tidak mengetahui nama lengkapnya apakah Fransiska, Fransiskus atau Wilfrans atau bahkan namanya memang hanya Frans, seperti Frans Pantu Lake, hal ini menjadi kesimpulan Majelis Hakim bahwa untuk menyebutkan nama depan di masyarakat adat Manggarai tidak semua hafal dan mengetahui persis dan masyarakat lebih mengenal nama belakangnya;

Menimbang, bahwa terhadap **nama depan ayah kandung Penggugat I apakah Yulianus, Adrianus atau Damianus**, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga nama tersebut memiliki suku kata yang sama dan memiliki kemiripan dalam penyebutannya serta terdapat nama Rukek (nama belakang) yang sama, berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Para Penggugat yang menyatakan tidak ada nama Rukek selain Yulianus Rukek di Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dihubungkan pula dengan dengan keterangan para saksi dari Tergugat yang menyatakan tidak ada nama Rukek selain Adrianus Rukek di Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dihubungkan pula dengan bukti surat T-13 tentang surat undangan dari kepala desa bajak yang mengenal orang tua Penggugat I adalah Damianus Rukek, dihubungkan pula bahwa Para Penggugat tidak mengajukan bukti surat berupa identitas yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi yang mengeluarkan data kependudukan yang menerangkan bahwa orang tua Penggugat I bernama Yulianus Rukek, maka hal ini menjadi bukti persangkaan Majelis Hakim bahwa Yulianus Rukek, Adrianus Rukek dan Damianus Rukek adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Ulianus Rukek, Adrianus Rukek atau Damianus



Rukek dengan Tergugat telah melakukan perjanjian jual beli tanah objek sengketa pada tanggal 9 Juni 1978;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16 pada pokoknya Para Penggugat menduga adanya kejanggalan terhadap Surat Pernyataan Jual Beli atas tanah objek sengketa tertanggal 9 Juni 1978, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan “Tandatangan di atas nama Adrianus Rukek tersebut bukanlah tandatangan suami Penggugat III dan ayah dari Penggugat I dan Penggugat II yang bernama Julianus Rukek”, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbedaan nama telah dipertimbangkan dan terhadap pemalsuan tanda tangan Para Penggugat tidak mengajukan bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat dinyatakan bahwa “Ukuran tanah yang diperjualbelikan tidak dicantumkan”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perjanjian jual beli yang dilakukan para pihak tidak dihadapan notaris atau ketentuan pada saat itu kepala desa sebagai pejabat yang ditunjuk untuk menggantikan notaris, terhadap ukuran tanah tidak memiliki kewajiban untuk dicantumkan dalam perjanjian jual beli tanah dan pada perjanjian jual beli tanah tersebut tidak melibatkan instansi yang memiliki kapasitas untuk mengukur panjang dan luas tanah, Majelis Hakim menilai maka cukuplah disebutkan batas-batas tanah dalam perjanjian jual beli yang dilakukan di hadapan kepala desa dan diketahui oleh saksi-saksi, sehingga dalil Para Penggugat tersebut hanyalah berdasarkan asumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dinyatakan “bahwa Stempel Kepala Desa Bajak tahun 1978 patut diduga dipalsukan sebab tahun 1978 status desa-desa di Manggarai adalah Desa Gaya Baru sehingga semestinya tertulis Desa Gaya Baru Bajak, Kec. Reo”, berdasarkan keterangan saksi Viktor Naong, saksi Mateus Acak dan Bonefasius Hasan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1970an nama desa di tanah objek sengketa adalah desa Gaya Baru Bajak, Para Penggugat pula tidak mengajukan alat bukti surat yang membuktikan dalilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa pada tahun 1970an Stempel Kepala Desa Bajak pada tahun 1978 bertuliskan Desa Gaya Baru Bajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dinyatakan bahwa “Tidak ada bukti kuitansi terima uang dari Tergugat sebagai Pembeli kepada bapak Julianus Rukek sebagai Penjual”, setelah Majelis



Hakim mencermati bukti surat T-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan surat pernyataan/perjanjian jual beli tanah bukan kuitansi, surat pernyataan/perjanjian dan kuitansi merupakan dokumen yang berbeda, selama para pihak tidak menyepakati harus adanya dokumen kuitansi dalam surat pernyataan/perjanjian jual beli tanah untuk sebagai lampiran dokumen, maka kuitansi tidak wajib untuk menjadi dokumen satu kesatuan dengan surat pernyataan/perjanjian jual beli tanah;

Menimbang, bahwa selain dalil Para Penggugat diatas yang dinilai Majelis Hakim hanya sebuah asumsi, terdapat pertimbangan lain yaitu pada dalil gugatan Para Penggugat dinyatakan bahwa tanah objek sengketa dapat dikuasai oleh Tergugat karena bapak Yulianus Rukek sebagai pemilik tanah sering kehilangan tanaman-tanaman atau hasil tanaman yang diatas tanah objek sengketa sehingga Tergugat menawarkan untuk menjaga tanah objek sehingga Tergugat diperbolehkan untuk merawat dan sebagai imbalannya Tergugat diijinkan untuk memetik hasil yang ada diatas tanah objek sengketa, dihubungkan dengan bukti surat T-15 tentang Berita Acara Penyelesaian masalah tanah objek sengketa dapat diketahui bahwa Penggugat I mendalilkan jika tanah objek sengketa dapat dikuasai oleh Tergugat karena adanya perjanjian meminjam pakai tanah objek sengketa dengan bapak Yulianus Rukek dengan jangka waktu 2 (tahun), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I tidak konsisten terkait alasan kenapa Tergugat dapat mengerjakan tanah objek sengketa apakah karena pinjam pakai tanah atau hanya diitipkan kepada Tergugat agar tumbuhan yang ada diatas tanah objek sengketa tidak dicuri orang, hal ini menjadi persangkaan Majelis Hakim bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak memiliki iktikad baik atas alasan kepemilikan tanah objek sengketa, sehingga hal ini menjadi keyakinan Majelis Hakim terhadap kebenaran dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Peggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat memiliki hak untuk memiliki tanah objek sengketa karena pewarisan dan tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa belum dijual oleh Julianus Rukek (suami Penggugat III, orang tua Penggugat I dan Penggugat II) sehingga tanah objek sengketa merupakan harta waris Julianus Rukek yang belum dibagi kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat berhak atas waris tanah objek sengketa;

Ad.2. Apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum?



Menimbang, bahwa oleh karena Para Peggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Peggugat memiliki hak untuk memiliki tanah objek sengketa karena pewarisan dan tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa belum dijual oleh Julianus Rukek (suami Peggugat III, orang tua Peggugat I dan Peggugat II) sehingga tanah objek sengketa merupakan harta waris Julianus Rukek yang belum dibagi kepada Para Peggugat sehingga Para Peggugat berhak atas waris tanah objek sengketa, maka hemat Majelis Hakim terhadap pokok permasalahan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena berhubungan dengan permasalahan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum gugatan angka 1** yang dinyatakan bahwa “Menerima dan mengabulkan gugatan Para Peggugat untuk seluruhnya”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu untuk mengabulkan petitum gugatan angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum gugatan angka 2** yang dinyatakan bahwa “Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng sah dan berharga”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak ditemukan urgensi untuk peletakan sita jaminan, maka terhadap petitum tersebut **tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum gugatan angka 3** yang dinyatakan pada pokoknya bahwa “menetapkan Peggugat III beserta ke delapan anaknya sebagai ahli waris waris dari Bapak Julianus Rukek”, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara *a quo* bukanlah sengketa waris akan tetapi sengketa kepemilikan tanah yang diperoleh dari harta waris, maka terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian **petitum angka 3 tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum gugatan angka 4** yang dinyatakan pada pokoknya “bahwa untuk menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Bapak Julianus Rukek (almarhum)”, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak memiliki kesepahaman yang sama bahwa tanah objek sengketa awalmula milik Julianus Rukek / Adrianus Rukek / Damianus Rukek (suami Peggugat III, orang tua Peggugat I dan Peggugat II), akan tetapi Para Peggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa belum dijual oleh Julianus Rukek / Adrianus Rukek / Damianus Rukek sehingga para

Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



penggugat berhak mewarisi dan memiliki tanah objek sengketa, dengan demikian terhadap **petitum tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum gugatan angka 5** yang dinyatakan bahwa “Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Bapak Julianus Rukek, almarhum yang belum dibagi waris oleh Para Penggugat dan ahli waris lainnya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 pada pokoknya adalah sama dengan petitum angka 4, maka terhadap **petitum tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum gugatan angka 6** yang dinyatakan bahwa “Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, mengerjakan dan mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum”, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok permasalahan perbuatan melawan hukum Tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena Para Peggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat memiliki hak untuk memiliki tanah objek sengketa karena pewarisan dan tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa belum dijual oleh Julianus Rukek (suami Penggugat III, orang tua Penggugat I dan Penggugat II) sehingga tanah objek sengketa merupakan harta waris Julianus Rukek yang belum dibagi kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat berhak atas waris tanah objek sengketa, maka terhadap **petitum ini tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum gugatan angka 7, angka 8 dan angka 9**, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini dapat dikabulkan apabila terlebih dahulu petitum angka 6 dikabulkan, oleh karena petitum angka 6 ditolak, maka terhadap peritum **gugatan angka 7, angka 8 dan angka 9 patutlah ditolak**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan **tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, maka **terhadap petitum gugatan angka 9 patutlah ditolak**;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 60 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.460.500,00 (Tiga juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn dan Syifa Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Roslia Ahmad, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Carisma Gagah Arisatya, S.H., I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.
M.Kn.

ttd

Syifa Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Roslia Ahmad

Perincian biaya :

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Biaya proses | : | Rp3.370.500,00; |
| 2. PNBP | : | Rp80.000,00; |
| 3.....M | : | Rp10.000,00; |
| eterai | : | |
| Jumlah | : | Rp3.460.500,00; |
| (Tiga juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus Rupiah) | | |